

**TRADISI MANGGULAN DI DESA SOGO
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN
MADIUN PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH***

SKRIPSI



Oleh:

ANIS SARIFATUL MAISAROH

NIM: 101180128

Pembimbing:

ISNATIN ULFAH, M.H.I

NIP: 197407142005012003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2022**

**TRADISI MANGGULAN DI DESA SOGO
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN
MADIUN PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

ANIS SARIFATUL MAISAROH

NIM: 101180128

Pembimbing:

ISNATIN ULFAH, M.H.I

NIP: 197407142005012003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:


Nama : Anis Sarifatul Maisaroh
NIM : 101180128
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **TRADISI *MANGGULAN* DALAM PELAKSANAAN
HAJATAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Skripsi


Ponorogo, 30 Agustus 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam




Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing



Isnatin Ulfah, M.H.I
NIP. 197407142005012003

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anis Sarifatul Maisaroh
NIM : 101180128
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **TRADISI MANGGULAN DI DESA SOGO
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 13 September 2022



Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 20 September 2022

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : Imroatun Munfaridah, M.S.I.
3. Penguji II : Isnatin Ulfah, M.H.I.

Ponorogo, 20 September 2022
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusnati Rofiah, M.S.I.
NIP.1970101102000032001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anis Sarifatul Maisaroh

NIM : 101180128

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TRADISI MANGGULAN DI DESA SOGO KECAMATAN
BALEREJO KABUPATEN MADIUN PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 02 September 2022



Anis Sarifatul Maisaroh
101180128

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Sarifatul Maisaroh
NIM : 101180128
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **TRADISI *MANGGULAN* DI DESA SOGO
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
PERSPEKTIF *MAŞLAĦĦAH MURSALAH***

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia bahwa naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 02 September 2022



Anis Sarifatul Maisaroh

101180128

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN LITERASI	xiv
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
2. Kehadiran Peneliti.....	19
3. Lokasi Penelitian.....	19
4. Data dan Sumber Data.....	20
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
6. Analisis Data.....	25
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	26
G. Sistematika Penulisan.....	27

BAB II MAŞLAHAH MURSALAH

- A. Pengertian *Maşlahah Mursalah*.....29
- B. Pembagian *Maşlahah Mursalah*.....34
- C. Kehujjahan *Maşlahah Mursalah*.....44
- D. Pengertian Tradisi *Manggulan*51

BAB III PELAKSANAAN DAN TUJUAN TRADISI MANGGULAN DI DESA SOGO KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN

- A. Profil desa Sogo Kecamatan Balerejo Madiun.....55
 - 1. Sejarah Desa Sogo.....55
 - 2. Kondisi Geografis Desa Sogo.....56
 - 3. Kondisi Ekonomi Desa Sogo.....59
 - 4. Kondisi Pendidikan Desa Sogo.....61
 - 5. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Sogo.....64
- B. Tradisi *Manggulan* dalam Hajatan Pernikahan di Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.....65
 - 1. Pelaksanaan Tradisi *Manggulan* di Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun65
 - 2. Tujuan Masyarakat Desa Sogo Melakukan Tradisi *Manggulan* dalam Hajatan Pernikahan.....75

BAB IV PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH TERHADAP PELAKSANAAN DAN TUJUAN TRADISI MANGGULAN DI DESA SOGO KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN

A. Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Pelaksanaan Tradisi <i>Manggulan</i> di Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.....	82
B. Perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i> terhadap Tujuan Tradisi <i>Manggulan</i> di Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.....	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA.....100

LAMPIRAN LAMPIRAN.....80

RIWAYAT HIDUP.....100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi dengan tujuan agar mengisi juga memakmurkan kehidupan sesuai dengan tata aturan dan hukum Allah. Demi mewujudkan tujuan tersebut manusia haruslah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta agar bisa selamat di dunia dan di akhirat atau bisa disebut sebagai *maqāsid al-sharī'ah*. Dalam ilmu ushul fikih tujuan pembahasan *maqāsid al-sharī'ah* adalah untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai perumusannya dalam shari'at hukum. Allah SWT, atas hamba-Nya, dalam bentuk perintah atau larangan tidak lain mengandung *maṣlaḥah*, dan seluruh perintah Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung ataupun tidak.¹ Meski demikian, keberadaan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan (*maṣlaḥah*) pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan kemudharatan (*mafsadah*).

Al-Ghazālī memberikan pengertian tentang *maṣlaḥah* yaitu kemaslahatan pada dasarnya

¹ Amir Sarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 343.

merupakan istilah tentang mengambil manfaat atau menolak madharat (bahaya), dan kami tidak memberikan makna terhadapnya, bahwa menarik manfaat dan mencegah madharat merupakan tujuan (*maqāṣid*) dan kebaikan makhluk dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka, tetapi yang kami maksudkan dengan kemaslahatan adalah menjaga maksud (tujuan) shara'.² Adapun beberapa pembagian *maṣlahah* dari sisi ada dan tidak adanya dalil, menurut Mustafa al-Ṣalabī sendiri ada tiga, yaitu ³*maṣlahah al -mu'tabarah*, *maṣlahah al-mulghah* dan *maṣlahah al-mursalah*. Selain itu ulama *uṣūl* al-Shatibī juga mengemukakan beberapa macam *maṣlahah* berdasarkan tingkatan maqasid shariahnya, ada tiga macam pula yaitu *maṣlahah ḍarūriyah*, *maṣlahah ḥajīyah* dan *maṣlahah taḥsinīyah*.⁴

Adapun tujuan *maṣlahah* menurut al-Ghazālī adalah:

المَحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya : “memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”.

² Agus Miswanto, *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 163.

³ Ibid.,170.

⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: teras, 2012), 142-143.

Selain itu, Imām al-Ghazālī mendefinisikan *maṣlahah* sebagai berikut:

الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ فِي الْعِبَادَةِ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبٍ مِّنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ
مُضَرَّةٍ (الْمَصَالِحِ الضَّرُوبَةِ)

Artinya: “*maṣlahah* pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan”.⁵

Imām al-Ghazālī juga mengatakan bahwa *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai *hujjah* tapi dengan syarat:

- a. *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan shara’.
- b. *Maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash shara’.
- c. *Maṣlahah* itu masuk dalam kategori *al-darūriyah*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal yaitu berlaku sama untuk semua orang.⁶

⁵ Romli, S.A, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), 158.

⁶ Misbahuddin, *Ushul Fiqih I* (Makasar: Alauddin University Press, 2013), 182.

Selaras dengan tujuan *maṣlahah* di atas untuk memelihara tujuan shara' maka segala aktifitas yang dilakukan manusia harus dalam kerangka menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta agar bisa terwujud kemaslahatan sebagai mana yang dituntut oleh shara'. Salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan *manggulan*. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.

Manggulan berasal dari kata *manggolo* (laki-laki yang belum menikah/bujang) yang akan berubah menjadi *nalendra* (laki-laki yang sudah menjadi kepala keluarga). Maka dari itu tradisi *manggulan* hanya terkhusus untuk hajatan pernikahan saja. *Manggulan* merupakan suatu rangkaian ritual yang dilakukan oleh orang yang memiliki hajat pernikahan untuk mencegah turunnya hujan saat berlangsungnya acara pernikahan dan untuk berdoa kepada Allah SWT agar acara hajatan berjalan lancar. Pelaksanaannya dilakukan satu hari sebelum berlangsungnya hajatan, dimulai dari pagi sampai tengah malam.⁷

Tradisi ini dilakukan di rumah orang yang melakukan pernikahan, yang memiliki serangkaian acara mulai dari pagi sampai tengah malam. Dimulai

⁷ Jumono, *Wawancara*, Rabu 19 Januari 2022

dengan memasang *tarup* di pagi hari dan *pager-pager* (ritual mencegah hujan) sebagai salah satu usaha masyarakat untuk mencegah sia-sianya harta saat hajatan berlangsung. Setelah matahari terbenam dilakukan acara *slametan* sebagai bentuk sedekah dari tuan rumah untuk masyarakat sekitar. Acara puncaknya adalah *wedak riph* yaitu ritual yang bertujuan untuk memohon kepada semua makhluk yang ada di elemen bumi supaya turut serta mendoakan kelancaran hajatan yang akan dilaksanakan serta berdoa untuk keharmonisan keluarga pengantin. Hal ini menyebabkan mayoritas masyarakat tetap memercayai dan melaksanakan tradisi tersebut hingga sekarang.⁸

Dalam tradisi *maggulan* mengandung serangkaian doa-doa Islami dengan menggunakan Bahasa Jawa yang dikemas dengan prosesi ritual adat yang berasal dari agama Hindu-Budha, hal ini bisa dilihat dari media yang digunakan untuk prosesi ini antara lain: kemenyan, kembang telon, dupa, *cok bakal* yang berisi telur, hasil bumi, dan bumbu dapur, *kembang telon*, dan minyak serimpi/minyak wangi. Semua itu disatupadukan dalam wadah yang bernama *tiakir*.⁹ Media yang digunakan dalam prosesi *maggulan* bertujuan sebagai perantara untuk

⁸ Jawi, *Wawancara*, Rabu 30 Maret 2022

⁹ Obsevasi, Minggu 13 Februari 2022, di Rumah Deni sebagai Pengantin Laki-laki

mengantarkan doa yang diucapkan oleh pelaku tradisi *manggulan* kepada Tuhan yang Maha Kuasa.¹⁰

Jika dilihat dari tujuan tradisi *manggulan* memiliki sisi kemaslahatan bagi masyarakat sekitar, sebagaimana penuturan Bapak Jumono selaku pemimpin dari ritual tradisi *manggulan* di Desa Sogo yang mengungkapkan bahwa terdapat nilai kemaslahatan di balik adanya tradisi *manggulan* di Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Beliau menjelaskan bahwa *manggulan* diibaratkan sebagai tanda syukur manusia terhadap bumi yang menghidupi mereka serta untuk mendoakan keharmonisan calon pengantin. Adapun *pager-pager* bertujuan untuk mencegah turunnya hujan dan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti siasinya harta dalam pelaksanaan pernikahan.¹¹

Meskipun menurut sebagian masyarakat tradisi *manggulan* mengandung kemaslahatan tapi ada satu warga yang menolak dan menganggap bahwa tradisi tersebut termasuk menyekutukan Allah, karena menurut mereka dari segi pelaksanaannya yang menggunakan media *cok bakal* dan *wedak riph*. Hal tersebut tidak diajarkan di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karenanya mereka menganggap bahwa hal ini termasuk perilaku yang tidak perlu dilakukan

¹⁰ Jumono, *Wawancara*, Rabu 19 Januari 2022.

¹¹ *Ibid.*

saat akan melakukan hajatan pernikahan.¹² Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan penuturan dari Jumono yang menyebutkan bahwa *manggulan* memiliki sisi kemaslahatan tersendiri.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang bagaimana perspektif *maṣlaḥah mursalah* terhadap pelaksanaan dan tujuan dari tradisi *manggulan* tersebut. Mengapa penulis menggunakan perspektif *maṣlaḥah mursalah* karena berdasarkan pengertiannya sendiri *maṣlaḥah mursalah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan shara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk shara' yang memperhitungkan dan tidak ada pula shara' yang menolaknya. Jadi menurut penulis pengertian tersebut sangat sesuai untuk digunakan landasan teori dalam mengkaji tradisi *manggulan* di Desa Sogo. Selain itu dari pengertian tersebut juga selaras dengan pendapat seorang warga yang kurang setuju dengan adanya tradisi *manggulan* dengan pendapat Bapak Jumono sebagai salah satu masyarakat yang mempercayai adanya sisi kemaslahatan pada tradisi *manggulan*.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang tradisi *manggulan* sebagai sarana untuk kelancaran hajatan pernikahan

¹² Muhammad Thoyipur, *Wawancara*, Sabtu 02 April 2022.

di Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tradisi *manggulan* tersebut dengan judul Tradisi *Manggulan* di Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Perspektif *Maşlahah Mursalah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi yaitu:

1. Bagaimana perspektif *maşlahah mursalah* terhadap pelaksanaan tradisi *manggulan* dalam hajatan pernikahan di Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana perspektif *maşlahah mursalah* terhadap tujuan tradisi *manggulan* dalam hajatan pernikahan di Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diteliti tuliskan, maka mamiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan perspektif *maşlahah mursalah* terhadap pelaksanaan tradisi *manggulan* dalam hajatan pernikahan di Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.
2. Untuk menjelaskan perspektif *maşlahah mursalah* terhadap tujuan tradisi *manggulan*

dalam hajatan pernikahan di Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Selain dari tujuan di atas, penulis juga mengharapkan dalam penelitian dapat memberikan kontribusi untuk menambah keilmuan kita. Adapun dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek yaitu:

1. Aspek Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti serta sebagai sumbangan pemikiran ilmiah bagi perkembangan Hukum Keluarga Islam terkait dengan tradisi pernikahan.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu dalam hal kemaslahatan-kemaslahatan dalam tradisi *manggulan*, serta sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tradisi dalam pernikahan perspektif *maṣlahah mursalah*.
2. Aspek Praktis
 - a. Agar masyarakat mampu mempraktekan dan menerapkan pelaksanaan tradisi *manggulan* di Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun sesuai dengan tujuan shara' dan *maṣlahah*.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi tokoh masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai pemahaman agama yang lebih kuat kepada masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain menggunakan buku-buku atau referensi yang relevan, peneliti juga melihat hasil penelitian terdahulu agar nantinya dapat dilihat perbedaan dan persamaannya. Maka peneliti akan memetakan beberapa penelitian terdahulu yang dapat menjadi pembanding dengan penelitian ini, yang pertama adalah penelitian tentang tradisi *manggulan*, berikut terdapat beberapa penelitian mengenai tradisi *manggulan* yaitu:

Pertama, skripsi karya Anne Resfanda Sepenty Rinal Ashari (2018), Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “*Nyirep Udan dalam Acara Pernikahan Masyarakat Dusun Damarsi, Mojoanyar, Mojokerto (Tinjauan Perspektif Teori Kontruksi Sosial Perter Ludwig Berger dan Thomas Luckman)*”¹³. Dalam penelitian ini membahas tentang

¹³ Anne Resfanda Sepenty Rinal Ashari, “*Nyirep Udan dalam Acara Pernikahan Masyarakat Dusun Damarsi, Mojoanyar, Mojokerto (Tinjauan Perspektif Teori Kontruksi Sosial Perter Ludwig*

nyirep udan mulai dari pengertian sampai tata caranya. *Nyirep udan* merupakan suatu tradisi yang terus dipertahankan di Dusun Damarsi karena merupakan peninggalan dari nenek moyang mereka. *Nyirep Udan* adalah mengendalikan atau menghentikan hujan dengan memindahkan hujan ketempat yang jauh dari wilayah yang mempunyai acara.

Kedua, skripsi karya Rita Retno Anggraini (2020), Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tradisi Ritual Memindahkan Hujan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang kabupaten Lampung Selatan)”¹⁴. Dalam penelitian pembahasannya tidak jauh berbeda dengan penelitian yang pertama yaitu memindahkan hujan adalah menempatkan hujan ke tempat lain, titik-titik air yang berjatuhan dari udara maksudnya keinginan seseorang yang mempunyai hajat seperti pernikahan, khitanan, dan acara-acara lainnya timbul rasa ingin memindahkan atau menghentikan hujan karena

Berger dan Thomas Luckman)”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

¹⁴ Rita Retno Anggraini, “Tradisi Ritual Memindahkan Hujan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”, *Skripsi* (Lampung: Universitas Negeri Raden Intan, 2020).

dianggap sebagai penghalang dalam proses pelaksanaan acara tersebut.

Persamaan kedua penelitian ini dengan penelitian saya adalah proses dan tata cara melakukan tradisi *nyirep udan* dengan *manggulan* itu sama. Lalu perbedaan kedua penelitian di atas dengan penelitian saya adalah terletak pada kajian teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam penelitian *nyirep hujan* karya Anne Resfanda menggunakan kontruk sosial dan teori dalam penelitian memindah hujan karya Rita Retno menggunakan teori Islam secara umum, sedangkan penelitian saya menggunakan perspektif *maşlahah mursalah*. Selain itu, tradisi *nyirep udan* dan tradisi memindahkan hujan ini berlaku untuk semua jenis acara besar di desa tersebut, namun tradisi *manggulan* hanya terkhusus untuk acara pernikahan saja, karena dari segi pelaksanaannya tradisi mangggulan disertai dengan rangkaian acara lainnya.

Selanjutnya penelitian terdahulu tentang tradisi pernikahan yang menggunakan teori *maşlahah mursalah*, berikut beberapa penelitian mengenai hal tersebut:

Pertama, skripsi karya Nurwakhid Agung K. (2019), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Tinjauan *Maşlahah Mursalah* terhadap Larangan Kawin Sampir (Studi Kasus di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2019)”. Dalam penelitian ini

membahas tentang kepercayaan masyarakat atas larangan perkawinan sampir karena dapat mendatangkan musibah bagi pelaku perkawinan. Tradisi ini dikatakan sudah turun temurun dari orang terdahulu. Menurut tinjauan *maṣlahah* masyarakat di sana seharusnya meninggalkan kebiasaan tersebut, karena kemaslahatan yang terdapat dalam tradisi larangan kawin sampir di Desa Kenteng tidak memenuhi syarat guna dimasukkan dalam katagori *maṣlahah mursalah*, melainkan masuk dalam katagori *maṣlahah al-mulghah* (yang dibatalkan) karena kemaslahatan ini merupakan kemaslahatan bagi sekelompok orang saja bukan semua umat manusia dan kemaslahatan ini bertentangan dengan nash al-Quran.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah bahwa penelitian ini sama-sama menggunakan teori *maṣlahah mursalah* dan sama-sama membahas tentang tradisi pernikahan yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa skripsi ini membahas tentang larangan melakukan kawin sampir, karena dapat mendatangkan musibah bagi pelaku pernikahan tersebut.

¹⁵ Nurwakhid Agung K., “Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* terhadap Larangan Kawin Sampir (Studi Kasus Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2019)”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019).

Kedua, skripsi karya Ahmad Muhajir (2017), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Tradisi *Doi’ Panai’* dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus di Desa Selenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros)”. Dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tradisi *doi’ panai’* sebagai syarat sebelum dilakukannya pernikahan. Bahkan kedudukan *doi’ panai’* lebih tinggi dari pada mahar dalam pernikahan, *doi’ panai’* merupakan biaya yang diminta dari pihak mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki untuk merayakan pesta pernikahannya. Penentuan jumlah nominal *doi’ panai’* disesuaikan dengan latar belakang mempelai pria, semakin kaya mempelai pria maka semakin besar jumlah nominal *doi’ panai’* yang diminta. Kedudukan *doi’ panai’* jika ditinjau dari *maṣlahah mursalah* akan sangat tidak sesuai jika nominanya ditentukan, akan tetapi jika pemberian *doi’ panai’* tidak ditentukan nominalnya, dengan suka rela dan hanya dianggap sebagai hadiah dari mempelai pria terhadap mempelai wanita itu dianggap tidak bertentangan dengan konsep *maṣlahah mursalah* karena dapat membantu meringankan beban

keluarga mempelai perempuan dalam pesta pelaksanaan pernikahan.¹⁶

Selanjutnya, tidak jauh berbeda dengan sebelumnya bahwa persamaan dari skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama menggunakan teori *maṣlahah mursalah* dan sama-sama mengkaji tentang tradisi dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa penelitian ini membahas tentang tradisi dalam perkawinan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, moral dan mitos. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang anjuran melakukan tradisi demi kelancaran hajatan pernikahan.

Ketiga, skripsi karya Alfi Amirul Mukminin (2017) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Nikah Lusan di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa pernikahan lusan itu dilarang karena masih dipercaya apabila pernikahan ini tetap dilakukan maka akan mendatangkan bencana pada keluarga dan pasangan pengantin itu sendiri. Namun di Desa Mangunrejo ini memperbolehkan adanya nikah lusan dengan beberapa syarat yang harus

¹⁶ Ahmad Muhajir, “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Tradisi *Doi’ Panai’* dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus di Desa Selenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros)”, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan tersebut. Beberapa diantarnya adalah tidak boleh adanya *sanggan* (barang bawaan yang berisi sembako) pada saat pernikahan dilaksanakan, semua biaya pernikahan ditanggung oleh pengantin orang tua tidak boleh membantu dalam pembiayaan pernikahan, serta pengantin dibebaskan hidup sendiri. Dalam perspektif *maṣlahah mursalah* tidak melarang adanya hal tersebut, serta larangan pernikahan lusan termasuk kedalam konsep *maṣlahah mursalah* karena masyarakat meyakini dengan adanya larangan tersebut dapat mencegah beberapa hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.¹⁷

Selanjutnya, perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah bahwa di dalam penelitian ini lebih menekankan pada alasan dilarangnya melakukan pernikahan *lusan* dan juga syarat diperbolehkannya melakukan pernikahan tersebut. Sedangkan penelitian peneliti lebih memperhitungkan aspek kemaslahatan bagi pelaku dan kemadharatan bagi yang tidak melakukannya.

Dari penelitian di atas hampir sama kajiannya dengan penelitian yang akan kami teliti yakni tentang tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap tradisi dalam

¹⁷Alfi Amirul Mukminin, “Nikah Lusan di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”, *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

pernikahan. Penelitian yang akan dilakukan peneliti akan difokuskan pada kaidah *maṣlahah mursalah* yang dijadikan sebagai pisau analisa untuk mengkritisi keberadaan tradisi tersebut dan membedah status kemaslahatan dari tradisi *manggulan* dalam kelancaran hajatan pernikahan yang saat ini masih dilakukan oleh masyarakat. Adanya beberapa perbedaan ini peneliti menganggap cukup untuk membuktikan keorisinilan skripsi ini.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sisi tempat termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi dengan melakukan pengamatan tentang suatu fenomena yang ada di masyarakat. Peneliti memilih penelitian lapangan tentang tradisi *manggulan* di Dusun Cabe, Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Penelitian ini juga bisa dilihat dari sisi objeknya yaitu jenis penelitian hukum. Jenis data dari penelitian ini adalah

jenis data kualitatif karena berupa kata-kata dan tindakan.¹⁸

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.¹⁹ Dikatakan normatif karena data dalam penelitian ini dinilai oleh teori, yang mana data-data yang ada dijustifikasi oleh hukum terkait salah/benarnya dan boleh/tidaknya suatu perilaku. Di sini data digunakan untuk menilai bukan data sebagai penghasil teori. Oleh karenanya hukum yang dihasilkan bisa berpotensi untuk berubah. Ketika kondisi sudah berubah maka bisa saja apa yang disampaikan saat itu tidak relevan lagi. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian diawali dengan menggali data di lapangan, kemudian dia nalisis menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah*.

¹⁸ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA CV, 2016), 222.

¹⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 34.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian. Teknik observasi sendiri bertujuan untuk mencari informasi tentang tradisi *manggulan* yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan oleh peneliti agar perolehan data dan informasi lebih valid dan lebih akurat. Dalam pengumpulan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan supaya bisa mendapatkan data yang valid.²⁰

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di Dusun Cabe, Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena tradisi *manggulan* dalam pelaksanaan hajatan pernikahan di Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun belum pernah dikaji atau diteliti sebelumnya oleh pihak manapun. Selain itu tradisi *manggulan* juga sempat menimbulkan pro-kontra antara masyarakat yang meyakini adat

²⁰ Ibid., 223.

nenek moyang dengan masyarakat yang tidak mempercayai adat nenek moyang. Maka dari itu penulis yang mengetahui keberlangsungan terjadinya fenomena tersebut ingin meneliti dengan perspektif *masalah mursalah*.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Setiap penelitian pastilah membutuhkan sebuah data sebagai sumber informasi yang memberikan deskripsi tentang ada tidaknya suatu masalah yang akan diteliti. Adapun data-data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini adalah:

1) Data Umum

Data umum dalam penelitian ini adalah profil umum Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

2) Data Khusus

a) Data tentang pelaksanaan tradisi *manggulan* di Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

b) Data tentang tujuan pelaksanaan tradisi *manggulan* di Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

b. Sumber data

Sumber data dalam kajian ini merupakan data yang diperoleh dari dua sumber data, yaitu:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah bahan atau rujukan utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisa suatu pernyataan dari suatu penelitian tersebut. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan Jumono sebagai pelaku prosesi *manggulan*, Musni sebagai tokoh agama di Desa Sogo, serta Susi, Iskandar, Anwar, Mursidah dan Jawi selaku masyarakat yang mengadakan tradisi tersebut. Selain itu, juga juga diperoleh dari Jarwo sebagai salah satu masyarakat yang kurang setuju dengan adanya tradisi *manggulan* di Desa Sogo.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen dari

pemerintah Desa Sogo, data kependudukan Desa Sogo, serta gambar kondisi fisik Desa Sogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Wawancara

Wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data, juga ketika peneliti ingin lebih dalam menggali hal-hal tertentu dari responden²¹. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara membuat pertanyaan terkait data yang digali kemudian melakukan tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung dengan responden yang diwawancarai.²²

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah tokoh masyarakat Desa Sogo. Maka dari itu peneliti akan meminta beberapa pendapat tentang pelaksanaan dan tujuan dari tradisi *manggulan*. Beberapa tokoh diantaranya: Jumono

²¹ Sugiono, *Metodologi Penelitian*, 231.

²² *Ibid.*, 235.

selaku pemimpin tradisi *manggulan*, Musni selaku salah satu tokoh agama di Desa Sogo, Jarwo selaku masyarakat yang kurang setuju dengan adanya tradisi *manggulan*, Jawi selaku orang yang dituakan di Desa Sogo, Anwar salah satu pengantin yang mengadakan tradisi *manggulan*, serta Susi, Iskandar dan Mursidah selaku masyarakat yang melakukan tradisi *manggulan* sebelum hajatan pernikahan. Wawancara dilakukan dengan cara bersilaturahmi ke rumah beberapa masyarakat berdasarkan wawancara tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan topik dalam penelitian.

b. Teknik Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.²³ Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati proses tradisi *manggulan*

²³Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 108.

di desa tersebut. Mulai dari apa saja keperluan yang digunakan untuk melakukan tradisi tersebut sampai bagaimana tatacara tradisi *manggulan*.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis ataupun film, berupa data yang akan ditulis, dilihat, disimpan, digunakan dalam penelitian serta sebagai informasi tambahan dari sumber data utamanya yaitu observasi dan wawancara.²⁴ Peneliti melakukan teknik dokumentasi guna mendapatkan data yang bersumber dari catatan penting juga karya ilmiah atau bahan bacaan mengenai tradisi *manggulan*. Sehingga data yang disajikan bersifat nyata dan tanpa rekayasa. Dokumentasi tersebut berupa data tentang profil desa meliputi jumlah penduduk Desa Sogo dan letak geografis, yang diminta secara langsung kepada kepala desa serta informasi tambahan terkait desa.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh

²⁴ Ibid., 146.

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁵ Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan analisis deduktif. Deskriptif analitis yaitu proses analisis dengan memaparkan data yang diperoleh dari objek penelitian dan menggambarkan kondisi serta situasi dari berbagai data yang dikumpulkan. Data tersebut berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti di lapangan.²⁶ Penelitian ini menggunakan diskriptif analisis karena proses analisisnya menggunakan data tentang tradisi yang ada di masyarakat.

Sedangkan analisis deduktif adalah model deduktif atau deduksi, di mana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Model penggunaan

²⁵ Sugiono, *Metodologi Penelitian*, 244.,

²⁶ *Ibid.*, 35.

teori inilah yang biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif.²⁷ Penelitian hukum menggunakan analisis data model deduktif yang mana data-data yang ada itu dipertimbangkan oleh hukum terkait benar atau salahnya dan sah atau tidaknya.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang merupakan suatu pendekatan yang menggunakan beragam teknik pengumpulan data yang dilakukan pada sumber data. Teknik ini dilakukan dengan menggabungkan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.²⁸ Peneliti menggunakan metode triangulasi ini bertujuan untuk menguatkan data-data yang telah diperoleh, untuk memantapkan derajat

²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),27.

²⁸ Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 95.

kepercayaan dan konsistensi data, serta juga berguna sebagai alat bantu analisis data lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini maka penulis membagi menjadi lima bab dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan penulisan sebagai berikut:

Bab I membahas tentang gambaran umum mengenai skripsi yang akan dibuat dimulai dari latar belakang. Latar belakang adalah halaman awal untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yang membahas mengenai kajian teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni mengenai teori *maṣlaḥah mursalah* yang meliputi; pengertian *maṣlaḥah mursalah*, macam-macam *maṣlaḥah mursalah* dan kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*. Bab ini juga memiliki fungsi memudahkan pembaca memahami dasar teori pokok dari permasalahan dalam karya tulis ini.

Bab III membahas tentang pelaksanaan dan tujuan tradisi *manggulan* sebelum hajatan pernikahan di Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Bab ini akan mengkaji tentang pelaksanaan

tradisi *manggulan* di Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Selain itu pada bab ini juga akan dipaparkan tentang tujuan dari tradisi *manggulan* di Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

Bab IV berisi analisis *maṣlahah mursalah* tentang pelaksanaan tradisi *manggulan* dalam hajatan di Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Dalam bab ini data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teori *maṣlahah mursalah* untuk menjawab rumusan masalah yakni tentang bagaimana perspektif *maṣlahah mursalah* terhadap pelaksanaan tradisi *manggulan* dan juga bagaimana perspektif *maṣlahah mursalah* terhadap tujuan dari tradisi *manggulan* dalam hajatan pernikahan di Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.

Bab V adalah penutup yang merupakan akhir dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari rumusan masalah, serta memuat saran-saran demi kemajuan para pihak terkait yang terdapat dalam karya tulis ini.

BAB II

MAŞLAĦAH MURSALAH

A. Pengertian *Maşlahah Mursalah*

Para ulama *uşul al-fiqh* memberi definisi *maşlahah* dalam beragam perspektif salah satunya al-Būfī yang memberi pemahaman bahwa *maşlahah* secara etimologi adalah:

فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ نَفْعٌ - سَوَاءٌ كَانَ بِالْجَلْبِ وَالْتَّحْصِيلِ
كَاسْتِحْصَالِ الْفَوَائِدِ أَوْ بِالدَّفْعِ وَالِاتِّقَاءِ كَاسْتِبْعَادِ الْمَضَارِّ
وَالْإِلَامِ - فَهُوَ جَدِيٌّ بَاءً نُّ يُسَمَّى مَصْلِحَةً

Artinya: *Segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan baik dengan cara meraih atau mewujudkan, seperti mewujudkan berbagai faidah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan memelihara diri, seperti menjauhkan diri dari berbagai kedaratan dan kepedihan maka hal tersebut layak disebut maşlahah.*¹

¹ Ahmad Mustafa, "Tinjauan *Maşlahah* terhadap Fenomena Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 25.

Secara terminologis, *maṣlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa memelihara agama, jiwa, kehormatan, keturunan, akal budi, serta harta kekayaan mereka.² Lalu *maṣlahah* dalam Bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum, *maṣlahah* adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan) atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.³

Al-Ghazālī juga memberikan pengertian tentang *maṣlahah* yaitu, pada dasarnya kemaslahah merupakan istilah tentang mengambil manfaat serta menolak madharat (bahaya). Namun beliau tidak memberikan makna, bahwa menarik manfaat dan mencegah madharat (bahaya) merupakan tujuan (*maqāṣid*) dan kebaikan makhluk dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka. Akan tetapi yang dimaksud dengan kemaslahatan adalah menjaga maksud (tujuan) shara'.⁴

² Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2013), 128.

³ Totok Jumarto, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fiqh* (Jakarta: Hamzah, 2005), 200.

⁴ Agus Miswanto, *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 163.

Secara etimologi sendiri, kata *al-maṣlahah* jamaknya *al-maṣālih* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan di dalam Bahasa Arab sering disebut sebagai *al-khayr wa ṣawab* maksudnya yaitu yang baik dan yang benar. Masalah kadang-kadang disebut juga dengan *al-istiṣlāh* yang berarti mencari kebaikan.⁵

Menurut istilah para ulama *uṣūl, maṣlahah mursalah* adalah setiap makna atau nilai yang diperoleh ketika menghubungkan hukum dengannya, atau menetapkan hukumnya berupa mendapat manfaat atau menolak mudarat dari orang lain, dan tidak ada dalil yang mengakui atau menolak keberadaannya.⁶ Adapun menurut Imām al-Ghazālī, suatu permasalahan dapat dikatakan sebagai *maṣlahah mursalah* jika masalah tersebut telah memenuhi tujuan dari syari'at yaitu untuk memenuhi lima pokok kehidupan manusia *al-Kulliyāt al-Khamsah* yaitu: melindungi agama (*hiḥf al-dīn*), melindungi jiwa (*hiḥf al-nafs*), melindungi akal (*hiḥf al-‘aql*), melindungi

⁵ Romli S.A, *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Utama, 1999), 157.

⁶ Rasyat Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta: AMZAH, 2009), 165.

keturunan (*hifẓ al-naṣṣ*), dan melindungi harta benda (*hifẓ al-māl*).⁷

Selain itu, ada beberapa rumusan definitif yang berbeda tentang *maṣlaḥah mursalah* ini. Namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya, di antara definisi menurut beberapa mazhab adalah:

1. Mazhab Shāfi'ī merumuskan *maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang tidak ada bukti baginya dari shara' dalam bentuk *naṣṣ* tertentu yang dapat membatalkannya ataupun tidak.⁸
2. Mazhab Māliki, *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu *maṣlaḥat* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil shara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *darūriyāh* (primer) maupun *ḥājīyāh* (sekunder).⁹
3. Muhammad Abū Zahra memberi definisi sebagai berikut; *maṣlaḥah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang

⁷ Andi Herawati, "Maslahah menurut Imam Malik dan Imam Ghazali", *Jurnal Shariah dan Hukum*. Vol. 12, No. 1 Januari 2014, Makassar:2014, 46.

⁸ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amir, *Kamus Uṣūl Fiqh*, 203.

⁹ Purwanto, "Konsep Maslahah Mursalah dalam Penetapan Hukum Islam menurut Pemikiran Najmudin Al-Tuffi", *Skripsi*, (Metro: IAIN Metro, 2018) 16.

membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.¹⁰

4. Mazhab Ḥambali memberi rumusan yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.¹¹
5. Abd al-Wahhāb Khallāf sebagai salah satu tokoh ulama' *uṣūl fiqh* kontemporer berarti menyebutkan bahwa sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut *maṣlaḥah mursalah*.¹²

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa ulama' sependapat tentang pengertian *maṣlaḥah mursalah*, yaitu segala sesuatu yang dianggap maslahat yang sesuai dengan tujuan shara' yaitu *maqāṣid al-sharī'ah*, tetapi tidak ada dalil yang menolak ataupun membenarkannya. Namun Ulama' Māliki memiliki perbedaan tentang pengertian dari *maṣlaḥah mursalah*, yaitu suatu *maṣlaḥat* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil shara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *ḍarūriyah* (primer) maupun *ḥājīyah* (sekunder) yang

¹⁰ Khutbudin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008),199.

¹¹ Ibid., 204.

¹² Ibid., 16.

mana tidak disebutkan apakah *maṣlahah mursalah* diterima atau ditolak oleh *nass*.

B. Pembagian *Maṣlahah*

Dalam mengamalkan konsep *maṣlahah mursalah* para ulama' hanya membatasi dalam ruang kemaslahatan dalam aspek muamalah saja dan bukan dalam bidang ibadah. Hal tersebut sangat memungkinkan bagi kita untuk mengetahui kemaslahatan dalam bab muamalah (hubungan 34indak), yang tentunya berbeda dengan bab ibadah yang terkadang tidak dapat dianalogikan sehingga kita tidak dapat menentukan seperti apa bentuk kemaslahatan yang ada di dalamnya.¹³

1. Dari segi pandangan shara' sendiri membagi *maṣlahah* menjadi tiga:

a. *Maṣlahah Mu'tabarah*

Maṣlahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh shara' (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum.¹⁴ Jika shara' menyebutkan dalam nash tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai *maṣlahah* yang dikandungnya. Maka hal tersebut disebut dengan *maṣlahah mu'tabarah* yang termasuk kedalam *maṣlahah* ini adalah semua

¹³ Rasyad Hasan Klalil, *Tarikh Tasyri'*, 167.,

¹⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 141.

kemaslahatan yang jelas. Dan disebutkan oleh nash seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta benda. Seluruh ulama sepakat bahwa semua *maṣlahah* yang dikategorikan kepada *maṣlahah mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.¹⁵

Misalnya kewajiban berpuasa pada bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani dan rohaninya agar manusia sehat secara jasmani maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa Ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapa pun. Demikian juga, kemaslahatan yang melekat pada kewajiban zakat, yaitu untuk mendidik jiwa *muzakkī* agar terbebas dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Kemaslahatan ini tidak dapat dibatalkan, sebab jika dibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgensi dan kesesuaian dari penetapan hukum zakat.

¹⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005),

b. *Maṣlahah Mulghah*

Maṣlahah mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh shara' (Allah) dan tidak diakui oleh shara' melalui naṣ-naṣ secara langsung.¹⁶ Dengan kata lain, *maṣlahah* yang ditolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contohnya pembagian sama rata antara lelaki dan perempuan dalam pembahagian harta pusaka.¹⁷ Serta kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan shara' yaitu pelanggaran perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Penyamaan anak laki-laki dengan anak perempuan dengan alasan kemaslahatan inilah yang disebut dengan *maṣlahat mulghah*.¹⁸ Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh shara' dengan mengharamkan pencuri, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat.¹⁹

¹⁶ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 141.,

¹⁷ Abdul Karim Zaydan, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Arkola, 2009), 187.

¹⁸ Ibid., 188.

¹⁹ Suwarjin *Ushul Fiqh*, 142.,

c. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti definisi yang disebutkan diatas. *Maṣlahah* semacam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah, yaitu kemaslahatan yang belum diatur dalam naṣ dan ijma', serta tidak ditemukan naṣ atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh shari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendapatkan dosa. Misalnya, pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di pengadilan, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor dan lain sebagainya.²⁰

2. *Maṣlahah* Berdasarkan Tingkat Kebutuhan Manusia

Ulama uṣūl al-Shatībī mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah*, dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

²⁰ Ibid., 142.

a. *Maṣlahah al-Darūriyah*,

Maṣlahah al-darūriyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain *maṣlahah ḍarūriyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.²¹

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *maṣlahah khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah maupun muamalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti

²¹ Nur Wakhid Agung, “Tinjauan Maṣlahah Mursalah terhadap Larangan Kawin Sampir (Studi Kasus di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)”, *Skripsi* (Semarang: UIN Semarang, 2019), 48-49.

hukum *qisās*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya, oleh sebab itu Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

Melanjutkan keturunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah menetapkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta, oleh sebab itu harta merupakan sesuatu yang *ḍarūrī* (pokok) dalam kehidupan manusia, untuk mendapatkannya Allah menetapkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah menetapkan hukum pencuri dan perampok.²²

²² Ibid., 50.

b. Maṣlahah Ḥajīyāh

Maṣlahah Ḥajīyāh yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan *Ḥajīyāh* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *ḍarūrī* seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya²³

Adapun tujuan *ḥajīyāh* dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Hal-hal yang disuruh shara', seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya

²³ Amir Sarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, 213.,

mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah.²⁴

- 2) Hal yang dilarang oleh shara' melakukannya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *ḍarūrī* contohnya perbuatan zina dan segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *ḍarūrī*.²⁵
- 3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukḥṣah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia sebenarnya tidak ada *rukḥṣah* pun tidak akan hilang salah satu unsur *ḍarūrī* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan) *rukḥṣah* ini berlaku dalam hukum ibadah seperti salat musafir, dalam muamalat, seperti jual beli saham, dalam jinayah. Seperti adanya maaf untuk membatalkan *qiṣaṣ* bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar *diyāt* (denda) ataupun tanpa *diyāt* sama sekali.²⁶

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid., 214.

²⁶ Ibid.

c. *Maṣlahah Tahsinīyah*

Maṣlahah Tahsinīyah yaitu, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *tahsinīyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi dan tidak memakan makanan yang buruk dan menjijikan, berpakaian yang bagus dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.²⁷

Pengetahuan mengenai tingkatan kemaslahatan dan karakteristiknya yang bersifat mutlak dan nisbi adalah sangat penting terutama untuk menetapkan hukum pada tiap-tiap perbuatan dan persoalan yang dihadapi manusia. Misalnya, memelihara jiwa itu bersifat *darūj* yang hukumnya mencapai derajat *wajib*

²⁷ Purwanto, "Konsep *Maslahah Mursalah*", 34.,

li dhatin. Karena itu hukum ini tidak berubah kecuali dihadapkan pada permasalahan lain yang bersifat *ḍarūrī* lebih tinggi, 43indak demi memelihara kaidah, jiwa dapat saja dikorbankan. Sementara itu memelihara keselamatan yang terkait pula dengan keselamatan jiwa adalah kemaslahatan yang bersifat *ḥajīyāh* sehingga hukumnya hanya sampai pada derajat *wajib li ghairyah*. Maksudnya, ini menjadi wajib karena terkait dengan persoalan lain, yakni yang terkait dengan persoalan hidup yang bersifat *ḍarūrī*.²⁸

3. *Maṣlahah* Berdasarkan Kandungan *Maṣlahah*

Maṣlahah jika dilihat dari kandungan masalahnya, maka dibedakan menjaji berikut:

- a. *Maṣlahah al-‘Āmmah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
- b. *Maṣlahah al-Khamsah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Hal ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan

²⁸ Ibid.

pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dikatakan hilang (*maqfud*).²⁹

4. *Maṣlahah* berdasarkan segi berubah atau tidaknya *maṣlahah*

Maṣlahah jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlahah*, menurut *al-Shalabī* ada dua bagian, yaitu;

- a. *Maṣlahah al-Thābit*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
- b. *Maṣlahah al-Mutaghayārah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum.³⁰

C. Kehujjahan *Maṣlahah Mursalah*

Dalam penetapan hukum Islam, *maṣlahah* mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hampir telah menjadi kesepakatan dikalangan ulama' *uṣūl al-fiqh*, bahwa tujuan utama syariat Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkannya dari hal-hal yang merugikan bagi mereka. Sebagai sebuah tujuan *maṣlahah* akan selalu menjadi tolok ukur setiap penetapan hukum dan

²⁹ Muksana Pasaribu, “*Maslahat* dan Dasar Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*. Vol. 01, No. 04 Desember 2014, 355.

³⁰ *Ibid.*, 355-356.

dalam hal-hal kedudukan hukum tidak lebih sebagai sarana dalam rangka mencapai tujuan.³¹

Maṣlaḥah mursalah yang merupakan salah satu metode istimbat hukum Islam yang menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, mestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Tetapi, masih ada sebagian umat Islam yang tidak menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai *ḥujjah*, sebagai dasar penetapan hukum Islam.³²

Penerapan *maṣlaḥah mursalah* sebagai sumber hukum tidaklah bersifat mutlak. Menurut Mazhab Māliki, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar *maṣlaḥah* dapat dijadikan sebagai *ḥujjah*, yaitu:³³

1. *Maṣlaḥah mursalah* itu harus sejalan dengan tujuan pokok syariat Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia yang didukung oleh naṣ secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar shara' dan dalil-dalil hukum.

³¹ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negoisasi Konflik antara Mashlahah dan Nash* (Yogyakarta: CV. Pustaka Group, 2013), 15.

³² Imam Mustofa, *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 23.

³³ Andi Herawati, “*Maṣlaḥah* menurut Imām al-Mālik dan Imām al-Ghazali”, 47.,

2. *Maṣlahah* itu secara substansif harus logis, rasional dan pasti, dalam arti bahwa *maṣlahah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat. Bukan hanya sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar memberikan manfaat dan menolak kemadhorotan.
3. Penerapan *maṣlahah* sebagai sumber hukum harus dapat menjamin kepentingan manusia yang bersifat sangat darurat/primer atau untuk menghilangkan berbagai bentuk dalam beragama.
4. *Maṣlahah mursalah* yang digunakan sebagai hukum haruslah benar-benar *maṣlahah* secara nyata bukan hanya dugaan.
5. *Maṣlahah* yang digunakan haruslah *maṣlahah* secara umum, bukan *maṣlahah* yang berdasarkan kepentingan pribadi ataupun suatu golongan tertentu.

Sebagai bentuk kehati-hatiannya, Imām Maḥīd al-Maḥīd selalu mendahulukan al-Qur'an dan hadis di dalam setiap istimbat dan tidak menggunakan *maṣlahah mursalah* jika bertentangan dengan *nass*. Dengan demikian *maṣlahah mursalah* menurut Imām al-Maḥīd jelas digunakan sebagai alternatif terakhir apabila tidak ditemukan dalam *nass* dan *ijma'*.

Sedangkan kalangan Imām al-Ghazālī mengatakan bahwa *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai *hujjah* tapi dengan syarat:

1. *Maṣlahah* itu sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
2. *Maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *naṣṣ* shara'.
3. *Maṣlahah* itu masuk dalam kategori *darūriyāh*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal yaitu berlaku sama untuk semua orang.³⁴

Berdasarkan perumusan dari al-Ghazālī beliau tidak memandang *maṣlahah mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri yang bisa lepas dari al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'*. Tetapi Imām al-Ghazālī memandang bahwa *maṣlahah mursalah* hanya sebagai metode istimbat hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam. Serta al-Ghazālī juga membatasi ruang lingkup *maṣlahah mursalah* hanya pada bidang muamalah saja.³⁵

Jika dibandingkan kedua pendapat di atas dapat dipahami beberapa persamaannya yaitu, *maṣlahah* haruslah sejalan dengan *naṣṣ* dan tidak bertentangan dengan *naṣṣ* serta *maṣlahah* bersifat rasional. Sedangkan perbedaan dari kedua pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

³⁴ Misbahuddin, *Usul Fiqh*, 185.,

³⁵ Andi Herawati, “*Maṣlahah* menurut Imām al-Mālik dan Imām al-Ghazali”, 48.,

1. Imām Mālik memandang *maṣlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam, sedangkan Imām al-Ghazālī memandang *maṣlahah mursalah* hanya sebagai metode istimewa.
2. Imām Mālik memandang *maṣlahah mursalah* sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, sedangkan Imām al-Ghazālī memandang *maṣlahah mursalah* yang tidak bisa terlepas dari al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'*.
3. Imām Mālik memandang bahwa selain untuk masalah *darūriyah*, *maṣlahah mursalah* juga bisa digunakan untuk masalah *ḥajiyah* sedangkan Imām al-Ghazālī hanya untuk masalah *darūriyah* atau *ḥajiyah* atau setingkat dengan *darūriyah*.³⁶

Selain itu dalam bukunya Asmawi menyebutkan bahwa *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil dengan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Harus berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan yang berupa dugaan. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang

³⁶ Ibid., 49.

datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata.³⁷

2. Kemaslahatan tersebut harus berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang. Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan mengabaikan kemaslahatan Sebagian besar umat, dengan kata lain seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat umat manusia.³⁸
3. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan *nass* atau *ijma'*. Oleh karena itu, tidak benar mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam bagian warisan,

³⁷ Abdullah Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 143.

³⁸ Sawarjin, *Ushul Fiqh*, 140.

sebab *maṣlahah* yang demikian batal karena bertentangan dengan *naṣṣ* al-Quran.³⁹

4. Kemaslahatan yang dimaksud haruslah selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
5. Pengambilan *maṣlahah* tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan *darūriyah*, bukan kemaslahatan *ḥajīyah* atau *taḥsiniyah*.⁴⁰

Selain itu, Jumhur ulama menetapkan *maṣlahah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum, yang mengemukakan alasan berikut:

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadis yang menunjukkan, bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini Allah berfirman dalam Surat al-Anbiya' ayat 107, yang berbunyi: "Kami tidak mengutus kamu (Muhammad), kecuali untuk menjadi Rahmad bagi seluruh manusia". Menurut Jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat, apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia.
2. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam

³⁹ Abdullah Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, 144.

⁴⁰ Sawarjin, *Ushul Fiqh*, 140.

terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan kesulitan.

3. Juhur ulama juga beralasan, dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar bin Khatab, yang tidak memberikan bagian zakat kepada para muallaf, karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu.⁴¹

Dari ketentuan di atas dirumuskan bahwa *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas, dan ditambahkan *maṣlahah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak menudaratkan. *Maṣlahah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

D. Pengertian Tradisi *Manggulan*

Tradisi atau kebiasaan merupakan suatu warisan berwujud budaya yang bersumber dari

⁴¹ Muksana Pasaribu, "*Maslahat* dan Dasar Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", 358-359.

leluhur, yang sudah dijalankan sejak lama dan masih diikuti oleh mereka yang hidup saat ini.⁴² Tradisi juga merupakan norma adat istiadat, kaidah-kaidah dan juga harta yang dapat diubah maupun dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini bertujuan agar tradisi tersebut bisa diterima dikalangan masyarakat di tengah-tengah modernisasi. Manusia yang membuatnya dan ia juga yang menerima maupun menolaknya bahkan juga mengubahnya. Itulah mengapa kebudayaan merupakan cerita dari perubahan-perubahan manusia yang sering memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang telah ada.⁴³

Salah satu tradisi yang berkembang di masyarakat Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun adalah tradisi *manggulan*. *Manggulan* berasal dari kata *manggolo* (laki-laki yang belum menikah/bujang) yang akan berubah menjadi *nalendra* (laki-laki yang sudah menjadi kepala keluarga).⁴⁴ *Manggulan* merupakan suatu rangkaian ritual yang dilakukan oleh orang yang

⁴² Bungaran Antonius Simanjuntak, Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2016), 145.

⁴³ Van Reusen, Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat (Bandung: Tarsito, 1992), 115.

⁴⁴ Jumono, *Wawancara*, Rabu 19 januari 2022.

memiliki hajat pernikahan untuk mencegah turunnya hujan saat berlangsungnya acara pernikahan, sebagai cara memohon doa keselamatan dan kelancaran pernikahan secara adat Islam kejawen. Pelaksanaannya dilakukan satu hari sebelum berlangsungnya hajatan, dimulai dari pagi sampai tengah malam.

Awal mulanya *manggulan* terjadi dari napak tilas Joko Tarup ketika bertemu dengan Dewi Nawang Wulan, maka dari itu ketika akan melakukan tradisi ini sebelum acara pernikahan di rumah orang yang memiliki hajatan dipasang *tarup*. *Tarup* merupakan emperan rumah yang terbuat dari *gedek* dengan tiang kayu yang dibuat dari bambu. Selain itu barang-barang yang harus ada dan disiapkan sebelum memasang *tarup* yaitu, *mاده*, *janur*, *godong andong*, *godong ringin*, *tebu ireng*, pohon pisang raja sekaligus bunganya, serta *godong pulungan* (daun yang menjalar).⁴⁵

Dari semua informan yang diwawancarai tidak ada satupun yang mengetahui sejak kapan tradisi itu ada. Meskipun tidak ada yang tau, berdasarkan penuturan para informan tradisi *manggulan* sudah ada sejak mereka kecil. Sebagaimana penuturan Bapak Jumono yang mengatakan bahwa saat beliau kecil,

⁴⁵ Jumono, *Wawancara*, Sabtu 19 Maret 2022.

beliau menyaksikan tradisi *manggulan* di Desa Sogo.⁴⁶



⁴⁶ Ibid.

BAB III
PELAKSANAAN DAN TUJUAN TRADISI
MANGGULAN DALAM PELAKSANAAN
HAJATAN PERNIKAHAN DI DESA SOGO
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN
MADIUN

A. Profil Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun

1. Sejarah Desa Sogo

Desa Sogo adalah salah satu desa di Kecamatan Balerejo yang terletak 7 Kilometer dari Kecamatan Balerejo dan 15 Kilometer dari Kabupaten Madiun. Sampai saat ini sejarah terciptanya Desa Sogo belum bisa diketahui secara pasti karena tidak adanya bukti tertulis yang menerangkan tentang asal-usul atau sejarah Desa Sogo. Namun berdasarkan cerita Bapak Jumono penulis mencoba merangkum sejarah Desa Sogo dari informasi dan keterangan tersebut.⁴⁷

Mulanya Desa Sogo merupakan hamparan hutan yang luas, hingga ditemukan oleh senopati dari Kerajaan Blambangan. Hal ini diawali dengan terjadinya peperangan antara Kerajaan Blambangan dengan Kerajaan Singosari yang berakhir kalahnya Kerajaan Blambangan. Kemudian sang senopati dan kedua anak buahnya

⁴⁷ Jumono, *Wawancara*, Sabtu 01 Mei 2022

melarikan diri dengan mengikuti aliran sungai, sampai akhirnya sampailah mereka di daerah hutan tersebut. Setelahnya mereka memutuskan untuk menetap di sana. Setiap kali mereka akan bepergian mereka menggunakan tanda sebuah pohon yang bentuk dan jenisnya amat berbeda dengan pepohonan lainnya. Pohon yang dimaksud itu bernama pohon sogo. Jadi pohon sogo tersebut selalu menjadi tanda dan acuan saat mereka bepergian, hingga akhirnya nama pohon sogo itu dipakai untuk menamai daerah itu. Kini sang senopati di makamkan di Dusun Garon Desa Glonggong.⁴⁸

2. Kondisi Geografis Desa Sogo

a. Batas Wilayah

Sebelah Utara : Desa Banaran dan Desa Babadan

Sebelah Selatan : Desa Glonggong

Sebelah Barat : Desa Mojomanis dan Desa Karangsono

Sebelah Timur : Desa Kedungrejo

⁴⁸ Ibid.

b. Luas Wilayah Desa Sogo

Luas wilayah Desa Sogo tercatat sekitar 4,23 KM²⁴⁹, yang terdiri dari lahan persawahan, ladang, sungai, tanaman tebu, pemukiman dan lain-lain.⁵⁰

Tabel 3.1: Potensi Sumber Daya Alam⁵¹

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Lahan Persawahan	300	Ha
2.	Lahan Ladang	89,250	Ha
3.	Sungai	10	KM
4.	Tanaman Padi, Jagung, dan lain-lain	389,25	Ha

Untuk memperlancar kegiatan administrasi pemerintahan di Desa Sogo terdapat perangkat desa, mulai dari Kepala Desa

⁴⁹ Melinda Febrianti, “Inovasi Teknologi Daur Ulang Dan Minuman Penjualan Gizi Serta Daya Tahan Tubuh,” dalam <https://www.kompasiana.com/melindafebriantiunej/6130df1d0101907e517b5832/inovasi-tehnologi-daur-ulang-dan-minuman-penunjang-gizi-serta-daya-tahan-tubuh>, (diakses pada tanggal 30 April 2022, jam 21.07).

⁵⁰ Dokumentasi Profil Desa Sogo 2022, 10.

⁵¹ Ibid.

hingga Ketua RT (Rukun Tetangga). Desa Sogo terbagi dalam lima dusun yaitu:⁵²

- 1) Dusun Tanjungsari
- 2) Dusun Sogo I
- 3) Dusun Sogo II
- 4) Dusun Cabe
- 5) Dusun Pojok

c. Orbitrasi

Tabel 3.2 : Jarak Orbitrasi⁵³

No.	Jarak Orbitrasi	Km/Jam
1.	Jarak ke Kecamatan Balrejo	7 Km
2.	Jarak tempuh ke Kecamatan Balrejo	15 Menit
3.	Jarak ke Kabupaten Madiun	15 Km
4.	Lama jarak tempuh ke Kabupaten Madiun	25 Menit

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Sogo, Kecamatan Balrejo, Kabupaten Madiun Tahun 2022, jumlah penduduk Desa Sogo terdiri dari 1377

⁵² Ibid., 11.

⁵³ Ibid.

KK, dengan total jumlah penduduk 3528 jiwa, dengan perincian 1741 laki-laki dan 1787 perempuan.⁵⁴

Tabel 3.3 : Jumlah Penduduk Desa Sogo⁵⁵

N o.	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-10 tahun	181	198	379
2.	11-20 tahun	237	210	447
3.	21-30 tahun	233	229	462
4.	31-40 tahun	228	234	462
5.	41-50 tahun	250	258	508
6.	51-60 tahun	292	292	584
7.	61 ke atas	320	366	685
	Jumlah	1741	1787	3528

3. Kondisi Ekonomi Desa Sogo

a. Tingkat Perekonomian

Tingkat perekonomian Desa Sogo didominasi oleh pertanian karena sebagian

⁵⁴ Ibid., 12.

⁵⁵ Ibid.

besar mata pencaharian masyarakat adalah petani, lahan pertanian berisi diantaranya tanaman padi, jagung, ketela, palawija, dan tebu. Selain sebagai petani masyarakat Desa Sogo juga memiliki macam-macam mata pencaharian seperti peternak, pedagang, karyawan dan lain sebagainya. Adapun berikut tabel struktur mata pencaharian Desa Sogo:⁵⁶

Tabel 3.4 : Struktur Mata Pencaharian⁵⁷

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	22
2.	TNI	22
3.	Polisi	9
4.	Pedagang	126
5.	Petani	825
6.	Peternak	2
7.	Karyawan	409
8.	Buruh	451
9.	Pembantu Rumah Tangga	13
10.	Jasa	62
11.	Guru	36
12.	Kesehatan	11

⁵⁶ Ibid., 12.

⁵⁷ Ibid.

b. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Table 3.5 : Sarana dan Prasarana⁵⁸

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Polindes/Pustu	1
2.	Posyandu	4
3.	Posyandu Lansia	4

4. Kondisi Pendidikan

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena pendidikan dapat menentukan kualitas pada diri setiap individu. Selain itu tingkat pendidikan juga berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia yang ada dan setiap individu memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Akan tetapi tidak semua orang di Desa Sogo bisa memperoleh pendidikan yang tinggi karena pengaruh kondisi ekonomi yang mengakibatkan sebagian penduduk tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Keadaan ekonomi masyarakat Desa Sogo yang berbeda-beda menimbulkan perbedaan tingkat pendidikan pada masyarakat, hanya sebagian masyarakat yang bisa memperoleh pendidikan tinggi. Selain itu juga disebabkan oleh kurang sadarnya masyarakat akan hal

⁵⁸ Ibid., 13.

tersebut sehingga hanya sebagian masyarakat Desa Sogo yang mau menempuh pendidikan tinggi.⁵⁹

Tabel 3.6 : Tingkat Pendidikan⁶⁰

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Belum Tamat SD	200
2.	Belum Sekolah	527
3.	Tamat SD Sederajat	725
4.	Tamat SLTP Sederajat	736
5.	Tamat SLTA Sederajat	729
6.	Tamat DI dan D2	9
7.	Tamat D3	43
8.	Tamat S1	96
9.	Tamat S2	8

Berdasarkan data pendidikan di atas masyarakat Desa Sogo mendominasi tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah dan hanya beberapa orang saja yang mampu/mau melanjutkan pendidikan sampai sarjana. Maka mereka lebih memilih untuk bekerja mencari nafkah.

PONOROGO

⁵⁹Ibid., 14.

⁶⁰ Ibid.

b. Lembaga Pendidikan

Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun sudah memiliki beberapa lembaga pendidikan formal dan non formal. Lembaga formal diantaranya adalah Taman Kanak-kanak (TK), Raudhah Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan lembaga non formal adalah Kelompok Bermain, Taman Pendidikan Alqur'an (TPA), madrasah diniyah, dan pondok pesantren.⁶¹

Table 3.7 : Lembaga Pendidikan⁶²

No.	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	Kelompok Bermain	2
2.	TK	2
3.	RA	1
4.	SD	2
5.	MI	1
6.	TPA	9
7.	Madrasah Diniyah	2
8.	Pondok Pesantran	2

⁶¹ Ibid., 14.

⁶² Ibid.

5. Kondisi Sosial Keagamaan

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Sogo tentunya tidak terlepas dari sosial dan keagamaan, karena hubungan sosial sangat diperlukan bagi keberlangsungan hidup manusia. Selain itu agama sangatlah penting sebagai pedoman hidup manusia, karena dengannya kita bisa menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Masyarakat Desa Sogo juga hidup rukun dan saling berdampingan dalam kehidupan sosial. Hal ini dibuktikan dari sikap gotong-royong masyarakat ketika ada kegiatan di desa, misalnya kerja bakti, hajatan pernikahan, kematian dan masih banyak acara desa lainnya.⁶³

Masyarakat Desa Sogo juga selalu mengadakan *slametan* setiap kali mempunyai hajatan. Tradisi ini tetap mereka jalankan walaupun zaman sudah moderen. Hal ini karena masyarakat Desa Sogo sangat menghargai warisan para leluhur atau nenek moyang mereka. Walaupun mayoritas masyarakat Desa Sogo beragama Islam, tetapi mereka tetap menjalankan adat dan tradisi Jawa. Mayoritas masyarakat Desa Sogo hidup dalam cara Islam kejawen yang menyelaraskan anantara adat dan syariat, sehingga tidak pernah ada konflik yang berarti dalam

⁶³ Wiji Eko Purnomo, *Wawancara*, Selasa 10 Mei 2022

masyarakat. Walaupun memang ada beberapa masyarakat yang tidak sependapat dengan Islam kejawaan. Namun mereka dapat mengatasi dengan toleransi. Apabila ada sebagian golongan yang tidak sependapat dengan golongan yang lain maka mereka memilih untuk meninggalkan hal tersebut.⁶⁴

Untuk mendukung perkembangan agama Islam di Desa Sogo terdapat beberapa sarana ibadah sebagai berikut:⁶⁵

Tabel 3.8: Tempat Ibadah⁶⁶

No.	Nama Tempat	Jumlah
1.	Masjid	4
2.	Mushola	24

B. Tradisi *Manggulan* dalam Hajatan Pernikahan di Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun

1. Pelaksanaan Tradisi *Manggulan* di Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun

Manggulan memiliki serangkaian acara, dimulai dari pagi sampai tengah malam sebelum hajatan pernikahan. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Jumono selaku pemimpin ritual *manggulan*

⁶⁴ Ibid.,

⁶⁵ Dokumentasi Profil Desa Sogo Tahun 2022, 16.

⁶⁶ Ibid.

di Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, yaitu:

Serangkaian tradisi manggulan itu dimulai dari pagi sampai sore, dimulai dari memasang tarup. Memasanga tarup hanya dilakukan bagi pengantin perempuan saja dan pernikahan bubak⁶⁷, akan tetapi jika ada pengantin laki-laki yang ingin memasang tarup ya tidak dipermasalahan. Kemudian dilanjutkan dengan pager-pager yang dilakukan pada sore hari sebelum resepsi pernikahan dengan peralatan cok bakal, setelah sholat maghrib melakukan slametan sebagai bentuk kirim doa bagi leluhur lalu pada tengah malam dilakukannya wedak riph sebagai puncak dari acara manggulan”.⁶⁸

Tradisi *manggulan* memiliki serangkaian acara yang dilakukan satu hari sebelum hajatan pernikahan dimulai. Rangkaian acara diawali dengan memasang *tarup* di pagi hari, dilanjutkan dengan acara *pager-pager* di sore harinya. Acara *pager-pager* adalah ritual membentengi atau memagari daerah rumah yang akan digunakan untuk resepsi pernikahan dengan peralatan *cok*

⁶⁷ *Bubak* adalah pernikahan anak pertama atau anak terakhir.

⁶⁸ *Ibid.*

bakal. Namun ada juga sebagian masyarakat yang melakukan ritual *pager-pager* dengan cara lain, seperti tuan rumah melakukan ritual melindungi rumah sambil membawa kendil berisi air yang sudah diberi mantra atau doa oleh seseorang desa/pemimpin tradisi *manggulan* sambil dikucurkan ke tanah sampai habis dan tidak boleh putus serta harus pada tempat awal memulai menuangkan air tersebut, yang bertujuan supaya roh-roh halus tidak akan mengganggu acara tersebut.⁶⁹

Cok bakal merupakan sesaji yang dibuat guna mendapatkan keselamatan dan keberkahan dari Tuhan. Wujud dari *cok bakal* yaitu daun pisang yang dibentuk menjadi sebuah wadah atau biasa disebut dengan *takir* yang kemudian diisi dengan berbagai macam bumbu dapur seperti bawang putih, bawang merah, cabai, gula, telur, kemiri serta tembakau, daun sirih, kelapa, *injet*, daun *dadap serep*, *jenang* merah, *jenang* putih, bunga, minyak wangi (minyak *srimpi*) yang dan lain sebagainya.⁷⁰ Namun tidak semua *cok bakal*

⁶⁹DBpedia, “Pacitan, Balerejo, Madiun”, dalam <http://dbpedia.cs.ui.ac.id/page/Pacitan, Balerejo, Madiun>, (diakses pada tanggal 09 Mei 2022, jam 18.30).

⁷⁰ Wiranoto, Makna Simbolik *Cok Bakal* dalam Upacara Adat Masyarakat Jawa serta Implikasi Social Umat Hindu di Kabupaten Bayuwangi (Surabaya: CV. Jagad Publisng, 2018), 3.

berisi lengkap seluruhnya seperti di atas. Hanya berisi beberapa saja sudah dapat dikatakan *cok bakal*.⁷¹ Seperti halnya *cok bakal* dibuat di rumah Bapak Maryono hanya berisi telur, rokok, minyak *srimpi*, dan *binat*⁷², bumbu dapur, tembakau dan *kembang telon* (bungan yang memiliki tiga jenis yang berbeda).⁷³

Apabila perlengkapan *cok bakal* sudah siap, selanjutnya diletakan di beberapa tempat tertentu seperti bagian tengah rumah orang yang memiliki hajatan sekaligus sebagai tempat ritual, kamar mandi, *pawon* (tempat untuk memasak nasi secara tradisional), *regol* (*takir* yang diletakkan di depan rumah), perempatan atau pertigaan dekat rumah yang mempunyai hajatan, serta di *punden*.⁷⁴

Setelah matahari tenggelam, tepatnya setelah maghrib dilakukan acara *slametan*. Acara *slametan* dilakukan seperti pada umumnya yaitu dengan mengundang masyarakat sekitar untuk kirim doa bersama kepada leluhur, lalu setelahnya diberikan nasi *berkat* yang mana nasinya menggunakan nasi uduk.⁷⁵

⁷¹ Jumono, *Wawancara*, 29 November 2021.

⁷² Binat adalah uang senbagai sedekah.

⁷³ Observasi, Selasa 26 Juli 2022, di rumah Bapak Maryono selaku pelaku tradisi *manggulan* dan bapak dari pengantin laki-laki.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ibid.

Puncak acara dalam tradisi *manggulan* adalah ritual *wedak rimpih*. Menurut Mbah Jawi selaku orang tua yang sudah lama berada di Desa Sogo pelaksanaan tradisi *manggulan* adalah:

Jam 24.00 mengelilingi rumah itu dinamakan *wedak rimpih*, ketika melakukan *wedak rimpih* ada ubo rimpih e seperti, lilin diurutan paling depan, dilanjutkan dengan kinangan, perlengkapan slametan seperti panggang, mie, kendil dan lain sebagainya. Dilanjutkan di baris selanjutnya nasi yang dibawa oleh perempuan tua yang biasanya memasak nasi untuk hajatan. Lalu juga ada bonekah pengantin yang dibuat dari tepung beras yang diibaratkan supaya ke depannya pengantin bisa Sakinah, mawadah wa rahmah sampek tua.⁷⁶

Dari keterangan Mbah Jawi di atas, *Wedak rimpih* dilakukan saat tengah malam dengan cara mengelilingi rumah yang berhajat. Ritual ini dilakukan oleh beberapa orang yang berbaris memanjang ke belakang dan berjalan sambil menari mulai dari dapur sampai depan rumah yang dipasangi *terop*. Masing-masing orang membawa barang bawaan tersendiri, yang paling depan

⁷⁶ Jawi, *Wawancara*, Rabu 30 Maret 2022.

membawa *ublik* (lampu yang terbuat dari sumbu kompor dengan botol kecil yang berisi minyak tanah). Namun seiring dengan perkembangan zaman bisa diganti dengan menggunakan lilin sebagai penerangan. Dilanjutkan dengan orang yang membawa *kendi*, lalu *kinang*, lalu *ubo rimpih*⁷⁷ *slametan* yang berisi ayam panggang, mie goreng, orek tempe, peyek dan lain sebagainya. Kemudian di baris ke empat membawa nasi yang biasanya dibawakan oleh orang yang memasak nasi itu sendiri. Dilanjutkan dengan orang yang membawa bedak dan uang. Lalu yang terakhir membawa boneka pegantin yang terbuat dari tepung beras. Setelah selesai berjoget setiap orang diberi uang sebagai saksi dan diberi bedak pada lehernya. Setelah selesai mereka akan kembali ke dapur dengan cara berbaris seperti semula.

Pelaksanaan tradisi *manggulan* yang memiliki banyak serangkain serta peralatan ini menurut Bapak Musni selaku salah satu tokoh agama di Desa Sogo selama niat dalam melaksanakan tradisi *manggulan* tetap ditujukan kepada Allah SWT dengan cara bertawasul mengirim doa kepada para leluhur yang telah meninggal dengan perantara serangkaian tradisi

⁷⁷ *Ubo Rimpih* adalah peralatan menurut bahasa yang sering digunakan masyarakat Desa Sogo.

manggulan dan bersedekah itu tidaklah menyalahi aturan shara' yang ada.⁷⁸ Hal ini selaras dengan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti. Namun ada sebagian masyarakat yang melakukan *wedah ripih* tanpa memberi uang sebagai tanda kesaksian.⁷⁹

Tradisi *manggulan* bebas diikuti oleh semua masyarakat desa. Tradisi ini dipimpin oleh orang yang dituakan di desa tersebut. Ketika ada resepsi per nikahan yang di depannya menggunakan *janur*, *tarup* dan lain sebagainya, berarti itu masih mempertahankan tradisi *manggulan*.⁸⁰ Bapak Iskandar selaku salah seorang yang melaksanakan tradisi *manggulan* sebelum hajatan pernikahan memberikan tambahan sebagai berikut:

Masyarakat Dusun Cabe Desa Sogo sejauh ini belum ada orang yang keberatan tentang pelaksanaan tradisi ini dan mereka mengadakan tradisi *manggulan* karena sudah terbiasa. Namun saya kurang tau bagaimana sebenarnya makna dari tradisi *manggulan* itu, yang saya tau hanya sebagai suatu cara yang digunakan untuk memindahkan hujan saja.

⁷⁸ Musni, *Wawancara*, Senin 04 April 2022.

⁷⁹ Observasi, Minggu 24 Juli 2022, di rumah Nindi sebagai pengantin perempuan.

⁸⁰ Jumono, *Wawancara*, 29 November 2021.

Supaya saat acara hajatan berlangsung akan berjalan lancar. Bahkan saya juga baru mengetahui bahwa nama dari tradisi tersebut adalah tradisi *manggulan*. Tetapi jika terkait dengan serangkaian tradisi ini saya tau betul, karena dahulu pada pernikahan anak pertama saya yang juga pernikahan bubak, saya melakukan tradisi ini.⁸¹

Adapun tambahan tentang tradisi *manggulan* yang sebenarnya juga memiliki sisi positif tersendiri menurut Mas Anwar selaku masyarakat Desa Sogo, beliau menuturkan bahwa⁸²:

Dari pelaksanaan tradisi *manggulan* yang memiliki serangkaian kegiatan ini bisa berdampak baik bagi sosial bermasyarakat, contohnya dengan adanya tradisi ini masyarakat akan berkumpul dan menjalin silaturahmi yang lebih baik. Karena biasanya setelah acara slametan masyarakat sekitar akan *jagongan*⁸³ di rumah calon pengantin, selain itu pada acara *wedak riph* juga

⁸¹ Iskandar, Wawancara, Jum'at 01 April 2022.

⁸² Anwar, Wawancara, Minggu 03 April 2022.

⁸³ *Jagongan* adalah dimana masyarakat berkumpul di rumah calon pengantin dan melakukan perbincangan sampai menjelang acara *wedak rimpih*.

melibatkan banyak masyarakat sekitar, jadi akan lebih menambah jalinan tali silaturahmi antar masyarakat.

Akan tetapi menurut Bapak Jumono ada sebagian masyarakat Desa Sogo yang tidak melakukan tradisi ini saat akan melangsungkan hajatan perkawinan yaitu mereka yang tidak menganut Islam kejawen. Menurut mereka tradisi *manggulan* tidak sesuai dengan naluri Islam. Bagi mereka yang tidak mempercayai tradisi ini maka ketika melangsungkan hajatan pernikahan mereka memilih untuk tidak menggunakan *tarup* dan tidak menggunakan serangkaian tradisi *manggulan*.

Apa yang diucapkan oleh Bapak Jumono itu memang selaras dengan pernyataan dari Bapak Jarwo yang tidak begitu setuju dengan adanya tradisi *manggulan*. Menurut beliau pelaksanaan tradisi *manggulan* tidak ada tuntunannya di dalam Agama Islam. Beliau menganggap bahwa tradisi ini termasuk tindakan musyrik. Walaupun beliau tidak setuju dengan tradisi *manggulan*, beliau tetap menghargai mayoritas masyarakat yang mempercayai tradisi tersebut dan memilih untuk meninggalkan tradisi tersebut.⁸⁴

⁸⁴ Muhammad Thoyipur, *Wawancara*, Sabtu 02 April 2022.

Ibu Susi selaku salah seorang masyarakat yang akan menggelar pernikahan menambahkan pernyataan sebagai berikut:

Melakukan atau tidak melakukan tradisi ini adalah hak bagi masing-masing orang, jika dilakukan berarti mereka tetap menjalankan tradisi peninggalan dari orang terdahulu, dan jika tidak dilakukan ya tidak apa-apa, karena memang setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda dan juga pendapat yang berbeda pula. Akan tetapi, tidak jarang pasti akan ada masyarakat yang memberikan komentar kurang baik terhadap orang yang tidak melakukan tradisi ini.⁸⁵

Pelaksanaan tradisi *manggulan* jika dilihat dari penuturan Mas Anwar akan memberi sedikit gambaran bahwasanya niat dari melakukan tradisi ini bukan hanya sebagai ritual mencegah hujan akan tetapi juga sebagai salah satu cara masyarakat Desa Sogo untuk mempererat tali silaturahmi, serta sebagai bentuk hormat kepada para leluhur. Serta jika dilihat dari penuturan Ibu Susi memberikan arti bahwa jika tidak melakukan tradisi ini akan

⁸⁵ Susi, *Wawancara*, Sabtu 02 April 2022

berdampak buruk dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Tujuan Masyarakat Desa Sogo Melakukan Tradisi *Manggulan* dalam Hajatan Pernikahan

Tradisi *manggulan* pada umumnya dipahami oleh masyarakat Desa Sogo sebagai ritual menyegah turunnya hujan saat pernikahan dilangsungkan. Namun selain dari tujuan di atas ternyata *manggulan* juga memiliki tujuan yang lain dalam pelaksanaannya. Serangkaian kegiatan dalam tradisi *manggulan* dipercaya memiliki tujuan masing-masing. Mulai pagi hari acara memasang *tarup* dengan beberapa perlengkapan yang digunakan, sebagaimana penuturan Bapak Jumono, yaitu:

Madeh dipertahankan karena dianggap memiliki filosofi yang bagus. Janur, itu wujud doa, supaya orang yang menikah tersebut mendapatkan nur pepadang dalam acara pernikahan. Godong andong, supaya keluarga dilindungi oleh Allah. Godong ringan, supaya keluargane diayomi oleh Allah. Tebu ireng, diencepne nng debok.. supaya keluargane di lancarkan rejekinya. Dong pulungan, supaya mendapat wahyu dari Allah. Tuwuh, gedang rojo yang masih ada tuntute komplit. Supaya pengantin bisa menjadi pemimpin yang

tenanan, migunani, manfaati keluarga serta masyarakat sekitar, karena gedang kalo sudah berbuat itu baru akan memberi manfaat.⁸⁶

Dari keterangan Bapak Jumono di atas adapun perlengkapan yang digunakan untuk memasang *tarup* adalah sebagai berikut:

- a. *Madeh*⁸⁷ yang dipertahankan karena dianggap memiliki filosofi yang bagus.
- b. *Janur*, sebagai wujud doa supaya orang yang menikah tersebut mendapatkan cahaya penerang dalam pernikahannya.
- c. Daun *andong*, supaya keluarga yang menikah dilindungi oleh Allah SWT.
- d. Daun beringin, supaya keluarga pengantin selalu diayomi oleh Allah SWT
- e. *Tebu ireng*⁸⁸, ditancapkan pada pohon pisang supaya keluarga pengantin diberi kelancaran rejekinya
- f. *Godong pulungan*⁸⁹, supaya keluarga pengantin mendapat wahyu dari Allah
- g. Pohon pisang raja sekaligus bunganya, supaya pengantin bisa menjadi pemimpin rumah

⁸⁶ Jumono, *Wawancara*, 29 November 2021.

⁸⁷ *Madeh* adalah tumbuhan benalu pada pohon manga.

⁸⁸ *Tebu ireng* adalah pohon tebu yang batangnya berwarna hitam.

⁸⁹ *Godong Pulungan* adalah semua jenis daun dari tumbuhan menjalar.

tangga yang sebenarnya, bisa bermanfaat bagi keluarga serta masyarakat sekitar. Hal ini selaras dengan filosofi pohon pisang yang mana jika belum memberi manfaat berupa buah, maka pohon tersebut tidak akan mati.

Selanjutnya, pada sore sebelum terbenamnya matahari dilakukan acara *pager-pager*. Selain bertujuan untuk mencegah turunnya hujan pada saat pernikahan berlangsung, *manggulan* juga bertujuan untuk memberi sedekah kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Sama halnya dengan manusia apabila diberi sedekah oleh orang yang berhajat mereka akan membalasnya dengan ucapan terimakasih dan turut mendoakan kelancaran hajatan tersebut. Maka dari itu diharapkan semua makhluk penghuni bumi juga akan turut mendoakan kelancaran hajatan.⁹⁰

Hal ini selaras dengan tujuan dari adanya perlengkapan yang digunakan dalam acara *pager-pager*. Perlengkapan atau *cuk bakal* dimasukan dalam wadah yang bernama *takir*, lalu diletakan di beberapa tempat tertentu dengan tujuan tertentu pula yaitu:

- a. Bagian tengah rumah orang yang memiliki hajatan juga sebagai tempat ritual.

⁹⁰ Ibid.

- b. Kamar mandi identik dengan air yang mana di dalam air tersebut dipercaya ada penunggunya.
- c. *Pawon* (tempat untuk memasak nasi secara tradisional), identik dengan api yang ada penjaganya, supaya kayu yang digunakan untuk memasak nasi tetap lancar dan tidak menghambat hajatan yang sedang berlangsung.
- d. *Regol* (*takir* yang diletakkan di depan rumah) yang diyakini untuk dapat menyatukan bumi dan udara, mendung dan hujan yang awalnya berasal dari bumi.
- e. Perempatan atau pertigaan dekat rumah yang mempunyai hajat, supaya lalulintas disana lancar,
- f. *Punden*, untuk mendoakan orang pendiri desa di sana.⁹¹

Rangkaian yang ke-tiga setelah matahari terbenam atau setelah maghrib yaitu acara *slametan*. Bertujuan untuk mengirim doa-doa kepada para leluhur serta bentuk sedekah keluarga yang berhajat terhadap masyarakat sekitar. Kemudian acara inti dari *manggulan* adalah acara *wedak ripih* yang menurut Bapak Jumono memiliki tujuan sebagai berikut:

⁹¹Ibid.

Tujuannya tidak jauh berbeda dengan acara slametan yang memberi sedekah kepada masyarakat sekitar dan pager-pager sebagai cara membentengi rumah dari segala macam bahaya, yaitu sebagai bentuk doa kepada leluhur, berdoa memohon keberkahan dalam pernikahan, mendoakan pasangan yang akan menikah semoga diberikan keluarga yang sakīnah, mawāḍah wa raḥmah dan juga sebagai tanda syukur manusia terhadap bumi yang menghidupi mereka.⁹²

Hal ini selaras dengan adanya boneka pengantin yang dibuat dari tepung beras pada saat melakukan *wedak rimpih*. Boneka pengantin tersebut digunakan bertujuan supaya pengantin bisa guyup rukun dan lunak dalam menyikapi permasalahan rumah tangga.⁹³

Ibu Mursidah selaku salah seorang masyarakat yang juga melakukan tradisi *manggulan* sebelum melangsungkan hajatan pernikahan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Tradisi manggulan bukan hanya sebuah tradisi yang semata-mata untuk menuju

⁹² Ibid.

⁹³ Obsevasi, Minggu 24 Juli 2022, di rumah Windi selaku pengantin perempuan yang melakukan tradisi *manggulan*.


kemusyrikan, tetapi belau meyakini bahwasanya terdapat banyak filosofi-filosofi baik yang terkandung dibalik perayaan tradisi manggulan, juga sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada nenek moyang tentang peninggalan mereka. Selain itu, menurut Mursidah dengan adanya tradisi manggulan lebih merekatkan hubungan social antara masyarakat Desa Sogo.⁹⁴

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa tradisi *manggulan* memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai bentuk memohon kelancaran hajatan kepada Allah SWT dengan cara Islam Kejawan.
- b. Bentuk mengirimkan doa-doa kepada para leluhur.
- c. Untuk mendoakan kebahagiaan serta keharmonisan calon pengantin untuk rumah tangga mereka.
- d. Sebagai bentuk ikhtiar masyarakat Desa Sogo untuk mencegah turunya hujan pada saat hajatan pernikahan berlangsung.
- e. Sebagai tanda syukur manusia terhadap bumi yang menghidupi mereka.

⁹⁴ Mursidah, *Wawancara*, Jum'at 01 April 2022.

Hal ini selaras dengan pendapat Jumono selaku pemimpin tradisi *manggulan* di Desa Sogo mengungkapkan bahwa terdapat nilai kemanfaatan di balik adanya tradisi *manggulan* di Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Karena memiliki tujuan yang baik, memiliki banyak filosofi yang baik, mencakup pitutur luhur maka tradisi ini memiliki sisi kemanfaatan tertentu yang sampai sekarang masih dipertahankan dan dilakukan oleh masyarakat.⁹⁵



⁹⁵ Jumono, *Wawancara*, 29 November 2021.

BAB IV
TRADISI MANGGULAN DALAM HAJATAN
PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*
***MURSALAH* DI DESA SOGO KECAMATAN**
BALEREJO KABUPATEN MADIUN

A. Perspektif *Maşlahah Mursalah* terhadap Pelaksanaan Tradisi *Manggulan* di Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis terhadap tradisi *manggulan* yang dilakukan sebelum hajatan pernikahan, tradisi ini merupakan salah satu peninggalan nenek moyang yang terus dilakukan sampai sekarang. Masyarakat desa mempercayai bahwa terdapat nilai yang baik dan memberikan sisi kemanfaatan tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan data dari bab III, peneliti mencoba menganalisis tentang tradisi *manggulan* dalam kelancaran hajatan pernikahan perspektif *maşlahah mursalah* di Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.

Melaksanakan pernikahan sendiri adalah pertanda bahwa mereka ingin memenuhi salah satu dari anjuran dalam Agama Islam. Bagi masyarakat pada umumnya pelaksanaan pernikahan kurang lengkap tanpa adanya perayaan pernikahan atau *walimah al-ursh*. Hal ini selaras dengan anjuran

Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang mengatakan bahwa ketika ‘Abd al-Rahman Bin ‘Auf telah menikahi perempuan, beliau menganjurkan untuk menyelenggarakan walimah. Rasulullah SAW bersabda:¹

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ أَتْرَ صُفْرَةً فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ
امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْيَمْ وَلَوْ
بِشَاةٍ. مُسْلِمٌ

Artinya: *Dari Anas bin Mālik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya, “Apa ini?”. Ia menjawab, “Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka beliau bersabda, “Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah walau (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing”.*

¹ Arif Rahman Hakim, “Walimatul Ursy,” dalam <https://pecihitam.org/walimatul-ursy/>, (diakses pada tanggal 10 Mei 2020, jam 09.30).

Oleh karena itu pernikahan tanpa adanya perayaan akan terasa kurang lengkap. Berkaitan dengan hal tersebut, maka masyarakat Desa Sogo tetap melaksanakan tradisi *manggulan* sebagai bentuk ikhtiar kepada Allah SWT. Serta untuk memohon kelancaran acara perayaan pernikahan tersebut. Melihat pelaksanaan *manggulan* di Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, penulis menilai bahwa disatu sisi masyarakat mengikuti sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW namun di sisi lain masyarakat juga berpegang teguh pada adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Sunnah yang dimaksud di sini adalah seperti yang telah dijelaskan dia atas, bahwasanya hukum melakukan perayaan pernikahan adalah Sunnah. Sementara itu masyarakat juga tetap berpegang teguh pada adat istiadat yang berlaku. Bagi sebagian orang yang meyakini bahwa dengan melaksanakan tradisi tersebut akan memberikan manfaat tersendiri untuk kelancaran hajatan dan sebagian orang yang hanya melakukannya sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang sudah lama berlaku di daerah tersebut.

Pelaksanaan tradisi *manggulan* untuk kelancaran hajatan pernikahan di Desa Sogo menurut mayoritas masyarakat tidak ada penyimpangan shar'i. Namun dalam pelaksanaan tradisi *manggulan* menurut sebagian masyarakat yang tidak

mempercayai Islam kejawaen menganggap bahwa tradisi ini mengandung nilai kemusyrikan. Akan tetapi, jika digali pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan *manggulan*, maka terdapat makna dan tujuan yang dianggap baik oleh masyarakat Desa Sogo, yaitu bertujuan untuk meminta harapan dan berdoa kepada Allah SWT.

Jika dilihat dari segi peralatan yang digunakan serta penempatan *cok bakal* di beberapa tempat tertentu, wajar jika ada sebagian masyarakat yang menilai bahwa tradisi *manggulan* tidak sesuai dengan shara'. Namun di sini penulis akan menganalisis tradisi *manggulan* dengan menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah*, karena di dalam agama Islam tidak ada doktrin khusus yang menjelaskan tentang tradisi pada masyarakat tradisional seperti halnya tradisi *manggulan*. Bukan ingin membahas tentang baik/buruknya ataupun boleh/tidaknya tradisi *manggulan* dilakukan.

Imām al-Ghazālī menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan atau keuntungan dan yang menjauhkan dari kemadharatan. Secara hakikat *maṣlaḥah* adalah untuk memelihara tujuan shara' dalam menetapkan hukum.² Serta *maṣlaḥah mursalah*

² Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali", *Jurnal Shariah Dan Hukum*. Vol. 18, No. 1 Juni 2020. 132

dapat dijadikan sebagai *hujjah* jika pengaplikasiannya dalam tindakan sehari-hari apabila kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak shara' dan tidak bertentangan dengan naş secara umum, bersifat rasional, dan untuk kepentingan banyak orang atau umum, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maşlahah mursalah* tersebut benar-benar menghasilkan kemanfaatan dan menghindarkan dari kemadharatan.

Dalam menganalisis tradisi *manggulan* dari perspektif *maşlahah mursalah*, penulis akan menganalisis menurut beberapa sisi, yaitu:

1. Menurut ada dan tidak adanya *naşs*

Menurut mayoritas masyarakat tradisi *manggulan* masuk ke dalam *maşlahah mursalah*. Dikatakan *maşlahah mursalah* itu sesuai dengan pendapat dari Bapak Jumono dan Bapak Maryono yang berpendapat bahwa pelaksanaan tradisi *manggulan* di Desa Sogo tidak bertentangan dengan *naşs* yang ada. Pelaksanaan tradisi *manggulan* juga dianggap lebih besar manfaatnya dari pada kemadharatannya. Jika tidak melaksanakan tradisi *manggulan* sebelum hajatan pernikahan di khawatirkan akan mendatangkan bencana-bencana yang tidak diinginkan. Seperti rusaknya salah satu dari lima dasar pokok kehidupan manusia, yaitu memelihara agama,

jiwa, akal, keturunan dan harta. Akan tetapi ada satu masyarakat yang menolak adanya tradisi *manggulan*, karena beliau menganggap bahwa tradisi *manggulan* itu bertentangan dengan *naṣṣ* dan ada unsur syirikinya. Selain itu, juga karena masyarakat tersebut termasuk warga baru di Desa Sogo yang belum terbiasa dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di Desa Sogo, maka hal tersebut masuk ke dalam *maṣlahah mulghah* bagi orang tersebut.

2. Menurut dari sisi tingkatan *maqāṣid al-sharī'ah*

Menurut Imām al-Ghazālī, Suatu permasalahan dapat dikatakan sebagai *maṣlahah mursalah* jika masalah tersebut telah memenuhi tujuan dari syari'at yaitu untuk memenuhi lima pokok kehidupan manusia *al-Kulliyāt al-Khamsah* yaitu: melindungi agama (*hiḏ al-dīn*), melindungi jiwa (*hiḏ al-nafs*), melindungi akal (*hiḏ al-'aql*), melindungi keturunan (*hiḏ al-naṣl*), dan melindungi harta benda (*hiḏ al-māl*).³

Hal ini tentu berkaitan dengan peralatan/perengkapan yang digunakan dalam tradisi *manggulan*, seperti *cok bakal*, dan lain sebagainya yang dimaksudkan sebagai media penghantar doa. Jika dilihat dari proses

³ Andi Herawati, "Maslahah menurut Imam Malik dan Imam al-Ghazali", 46.

pelaksanaan *manggulan* dengan mengajak masyarakat/tetangga sekitar untuk ikut dalam serangkaian tradisi mulai dari memasang *tarup*, *pager-pager*, *slametan*, hingga acara puncak yaitu *wedak riph* dapat diambil sisi positifnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat menumbuhkan hubungan kekeluargaan yang baik antar tetangga sekitar. Selain itu dengan bergaul satu sama lain, akan bisa saling menjaga komunikasi yang baik. Adanya beberapa hal positif tersebut akan menjadikan kehidupan bermasyarakat menjadi lebih rukun.

Adapun latar belakang masyarakat tetap melaksanakan tradisi *manggulan* yaitu, sebagai bentuk penghormatan masyarakat kepada nenek moyang, serta sebagai bentuk kepercayaan masyarakat yang masih tetap dipercayai sampai sekarang, baik hal tersebut berupa hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis. Manusia pasti tidak dapat terlepas dari norma-norma hukum. Jika dilihat dari sisi kemaslahatannya sendiri adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat justru membantu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun menjaga kepercayaan antar masyarakat itu sangat diperlukan agar terjalin suatu komunikasi yang baik. Sehingga ketika hal tersebut diabaikan, akan menimbulkan kesenjangan interaksi antara masyarakat yang

menjalankan tradisi *manggulan* dengan masyarakat yang meninggalkan tradisi *manggulan*.

Hal tersebut termasuk ke dalam salah satu bentuk dari memelihara jiwa. Hal ini bisa digolongkan ke dalam *maṣlahah ḥājīyāh*, yaitu kemaslahatan untuk menyempurnakan *maṣlahah darūriyāh*. Kemaslahatan tersebut berupa menjaga kebutuhan pokok manusia dalam hidup bersosial.

B. Perspektif *Maṣlahah Mursalah* terhadap Tujuan Tradisi *Manggulan* di Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun

Dalam tujuan tradisi *manggulan* menitik beratkan pada macam-macam *maṣlahah*, sebagaimana yang telah di paparkan pada bab II dapat dikatakan bahwa tradisi *manggulan* yang terjadi di Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun menurut mayoritas masyarakat, termasuk dapat memberikan kemanfaatan dan juga menghindarkan dari kemafsadatan atau sebaliknya. Kemaslahatan tradisi *manggulan* di Desa Sogo jika dilihat dari segi shari'atnya, menurut mayoritas masyarakat termasuk ke dalam *maṣlahah mursalah*, karena tidak ada dalil tertentu yang menjelaskannya dan juga menolaknya. Namun juga termasuk ke dalam *maṣlahah mulghah* bagi masyarakat yang menolaknya.

Tujuan umum ditetapkan hukum Islam sendiri adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (memelihara kebaikan dan kemanfaatan) bagi umat manusia di dunia maupun di akhirat. Juga sebaliknya, semua larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah segala bentuk kemafsadatan (menjauhan dari keburukan dan kerusakan) dalam kehidupan dunia maupun akhirat pula.⁴ Seperti kaidah *usūl fiqh* dibawah ini:⁵

دَرُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: Penolakan *mafsadah* lebih diprioritaskan dari pada pengambilan *maṣlaḥat*.

Hal ini selaras dengan tujuan diselenggarakannya tradisi *manggulan* oleh masyarakat Desa Sogo, yaitu untuk memperoleh kemaslahatan dan sebagai ikhtiar mencegah beberapa hal yang tidak diinginkan terjadi saat hajatan berlangsung. Imām al-Ghazālī menetapkan beberapa syarat kehujjahan *maṣlaḥah* seperti yang disebutkan pada bab II, yaitu:

⁴ Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazālī* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), 57.

⁵ M.Hamim dan Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fiqh Shāfi'iyah* (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), 97.

1. *Maṣlahah* itu sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.

Hal ini dapat dilihat dari tradisi *manggulan* yang menurut mayoritas masyarakat masih dalam bingkai shara' yang memiliki kaitannya dengan *hifz al-māl* (menjaga harta benda) yang mana dari salah satu rangkaian tradisi *manggulan* yaitu *pager-pager* yang bertujuan untuk mencegah turunnya hujan yang dapat melindungi sia-sianya harta benda yang sudah dikeluarkan untuk biaya hajatan pernikahan. Tradisi *manggulan* juga tergolong sebagai bentuk upaya untuk menolak kamadaratan, berupa *hifz al-nafs* (memelihara jiwa) agar terhindar dari omongan tetangga. Jika tidak melakukan tradisi tersebut akan mempersulit hidupnya dalam bersosial masyarakat. Walaupun memang ada beberapa golongan yang tidak melakukan tradisi *manggulan* dalam pelaksanaan pernikahan.

Selanjutnya jika dilihat dari tingkatan *maqāṣid al-sharī'ah*nya seperti pada bab II, ada tiga tingkatan *maṣlahah* yaitu, *maṣlahah ḍarūriyah* (primer), *maṣlahah ḥajīyah* (sekunder) dan *maṣlahah tahsiniyah* (tersier). Adanya pembentukan aturan adat yang ada di Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun agar

melakukan tradisi *manggulan* sebelum melaksanakan hajatan pernikahan dikategorikan dalam tingkatan *maṣlahah ḥajīyāh* karena dapat memelihara jiwa (*hiḏ al-naḏs*) dan juga memelihara harta (*hiḏ al-māl*).

Ditetapkannya ketentuan tentang harus melakukan tradisi *manggulan* sebelum hajatan pernikahan, jika tidak dilakukan maka tidak akan mengancam popularitas jiwa manusia dan tidak sampai dititik merusak keberlangsungan pernikahan. Akan tetapi akan mempersulit kehidupannya dalam bersosial masyarakat karena dapat menjadi bahan gunjingan masyarakat akibat tidak melakukan tradisi *manggulan*. Adapun hal ini pasti akan berdampak negatif dalam kehidupan sosial. Sehingga hal ini termasuk dalam *hiḏ al-naḏs* (menjaga jiwa) yang masuk dalam kategori tingkatan *maṣlahah mursalah* tingkat *ḥajīyāh*.

Selain itu, menyelenggarakan tradisi *manggulan* merupakan salah satu upaya untuk memelihara harta benda (*hiḏ al-māl*). Karena jika hujan turun saat acara hajatan berlangsung akan mengakibatkan tamu undangan yang hadir akan berkurang dan menimbulkan kerugian bagi penyelenggara hajatan. Hal ini termasuk dalam tingkatan *ḥajīyāh*. selain itu perihal memelihara harta (*hiḏ al-māl*) adalah penting adanya untuk

menjaga keutuhan agama (*hifz al-dīn*), hingga dikatakan harta yang rusak dapat mempengaruhi kemurnian agama.⁶ Jadi tujuan dari pelaksanaan tradisi *manggulan* sebelum melaksanakan hajatan pernikahan termasuk kedalam tingkatan *hajiyāh* dalam *maṣlahah mursalah*.

2. *Maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nass* shara'.

Pelaksanaan dan tujuan dari tradisi *manggulan* pada dasarnya bertujuan untuk mencegah turunnya hujan pada saat hajatan pernikahan berlangsung. Selain itu tradisi ini juga bertujuan sebagai bentuk memohon dan berdoa kepada Allah SWT agar acara pernikahan berjalan lancar, mendoakan para leluhur, dan juga mendoakan kebahagiaan penganten. Adapun peralatan yang digunakan dalam tradisi ini hanya sebagai perantara, yang pada hakikatnya tetap ditujukan kepada Allah SWT. Dalam acara ini juga ada serangkaian acara yaitu *slametan* sebagai bentuk sedekah dari orang yang memiliki hajat kepada masyarakat sekitar, seperti yang telah dituturkan oleh Bapak Jumono. Jadi tujuan dari tradisi *manggulan* di Desa Sogo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun tidak bertentangan

⁶ Andi Iswandi, "Maslahat Memelihara Harta dalam System Ekonomi Islam", *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, (tanpa tahun), 28.

dengan nash shara' bagi mayoritas masyarakat yang memercayainya. Karena tradisi ini memiliki maksud dan tujuan yang baik bagi masyarakat yang menjalankannya, seperti halnya masyarakat Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Namun juga dipandang tidak sesuai dengan shara' bagi Sebagian masyarakat yang tidak memercayai tradisi tersebut.

3. *Maṣlahah* ini menyangkut kepentingan banyak orang dan universal yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Jika pelaksanaan tradisi *manggulan* di Desa Sogo dikaitkan dengan syarat *maṣlahah mursalah* yang dapat digunakan sebagai hujjah yaitu, *maṣlahah* tersebut harus bersifat umum. Maksudnya adalah *maṣlahah* tersebut tidak hanya dapat dirasakan oleh satu orang atau golongan tertentu saja akan tetapi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Jika dilihat dari pelaksanaannya, tradisi *manggulan* juga termasuk dalam syarat kehujjahan ini. Karena tradisi *manggulan* di Desa Sogo memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat yang masih mempercayai dan melestarikan tradisi *manggulan*.

Berdasarkan penjelasan di atas jika dikaitkan dengan konsep *maṣlahah mursalah* maka penulis menyimpulkan bahwa tradisi

manggulan di Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun memiliki sisi kemaslahatan bagi mayoritas masyarakat yang mempercayai tradisi tersebut. Selain itu tradisi *manggulan* di Desa Sogo juga memenuhi syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*. Tradisi *manggulan* juga dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah ḥajīyah* yaitu *maṣlaḥah* yang mendukung *maṣlaḥah darūriyah* dalam kebutuhan pokok manusia.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan penelaahan tentang Tradisi *manggulan* dalam pelaksanaan hajatan pernikahan perspektif *maṣlahah mursalah* di Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Berdasarkan rumusan masalah dalam skripsi ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Tradisi *manggulan* dalam acara hajatan pernikahan di Desa Sogo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun jika dilihat dari ada dan tidak adanya *nass*, terdapat dua pendapat yaitu bagi sebagian besar masyarakat termasuk ke dalam *maṣlahah mursalah*, karena tradisi ini memiliki sisi kemaslahatan lebih besar dari pada sisi kemadharatannya serta tidak bertentangan dengan *nass*. Namun ada satu masyarakat yang tidak mempercayai tradisi ini, maka tradisi *manggulan* masuk ke dalam kategori *maṣlahah mulghah* karena bertentangan dengan shara' sekaligus ada sisi kemusyrikannya juga karena warga tersebut merupakan warga baru yang belum beradaptasi dengan kebiasaan masyarakat Desa Sogo. Selanjutnya, hal ini jika dilihat dari sisi tingkat *maqāṣid al-shari'ah* digolongkan ke dalam

maṣlahah ḥajīyah bagi mayoritas masyarakat yang menerimanya, yaitu kemaslahatan untuk menyempurnakan *maṣlahah ḍarūriyah*. Kemaslahatan tersebut berupa menjaga kebutuhan pokok manusia dalam hal hidup bermasyarakat.

2. Adapun tujuan dari tradisi *manggulan* terdapat dua pendapat, yaitu bagi masyarakat yang mempercayainya dan bagi masyarakat yang tidak mempercayainya. Menurut mayoritas masyarakat yang mempercayainya, jika dilihat dari syarat kehujjahan *maṣlahah mursalah* menurut Imām al-Ghazālī, maka tradisi *manggulan* masih dalam bingkai shara' yang memiliki kaitannya dengan *hiḏ al-māl* (menjaga harta benda) dan *hiḏ al-nafz* (memelihara jiwa). Tradisi *manggulan* memiliki manfaat bagi seluruh masyarakat yang masih mempercayai dan melestarikan tradisi ini. Maka tradisi *manggulan* termasuk ke dalam konsep *maṣlahah mursalah* bagi mayoritas masyarakat yang mempercayai. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak mempercayainya termasuk ke dalam *maṣlahah mulghah*. Selain itu tradisi *manggulan* di Desa Sogo juga bisa dikategorikan sebagai *maṣlahah ḥajīyah* yaitu *maṣlahah* yang mendukung *maṣlahah ḍarūriyah* dalam kebutuhan pokok manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti jelaskan di atas, peneliti mengakui bahwa adanya kendala dalam penulisan skripsi ini yaitu minimnya literatur Islam yang membahas tentang fenomena ataupun peristiwa yang serupa dengan topik dari skripsi ini. Selain itu juga minimnya sumber informasi di lapangan dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tradisi yang berlaku. Oleh karena itu penulis akan memberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti yang akan meneliti hukum Islam dalam bingkai kebudayaan masyarakat untuk mempertimbangkan referensi di lapangan serta literatur-literatur Islam tentang peristiwa yang ada di masyarakat sebelum menentukan objek penelitian, bila akan melakukan penelitian yang serupa. Agar memudahkan peneliti saat melakukan penelitian.
2. Bagi masyarakat Desa Sogo secara umum dan bagi tokoh agama ataupun tokoh yang dituakan di desa, untuk melakukan sosialisai kepada masyarakat tentang bagaimana sebenarnya maksud dan tujuan dari diselenggarakannya tradisi *manggulan* sebelum melaksanakan hajatan pernikahan. Oleh karena itu dimohon untuk memberikan bekal pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang hukum-

hukumnya agar tidak terciptanya kesalah fahaman dalam memahami pelaksanaan tradisi tersebut. Selain itu agar masyarakat bisa melaksanakan tradisi *manggulan* dengan niat yang baik pula bukan hanya sekedar mengikuti tradisi yang memang sudah lama berlaku di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Aibak, Khutbudin. *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008.
- Anggito. *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hamim M. dan Ahmad Muntaha. *Pengantar Kaidah Fiqh Shāfi'iyah*. Kediri: Santri Salaf Press, 2013.
- Helaluddin. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Jumarto, Totok. Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Usul Fiqh*. Jakarta: Hamzah, 2005.

Khalil, Rasyat Hasan. *Tarikh Tasyri'*. Jakarta: AMZAH, 2009.

Khallaf, Abdullah Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

Misbahuddin. *Ushul Fiqih I*. Makasar: Alauddin University Press, 2013.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.

Munif, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazāli*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.

Mustofa, Imam. *Ijtidah Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Reusen, Van. *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat*. Bandung: Tarsito, 1992.

Romli, S.A. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Sarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Sawarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: teras, 2012.

Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Siroj, Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqh Negoisasi Konflik antara Mashlahah dan Nash*. Yogyakarta: CV. Pustaka Group, 2013.

Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatis Dan R&D*. Bandung: ALFABETA CV, 2016.

Suwarjin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: teras, 2012.

Wiranoto. *Makna Simbolik Cok Bakal dalam Upacara Adat Masyarakat Jawa serta Implikasi Social Umat Hindu di Kabupaten Bayuwangi*. Surabaya: CV. Jagad Publising, 2018.

Zaydan, Abdul Karim. *Uşul Fiqh*. Surabaya: Arkola, 2009.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Anggraini, Rita Retno. “Tradisi Ritual Memindahkan Hujan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Negeri Raden Intan, 2020.
- Agung K., Nurwakhid. “Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* terhadap Larangan Kawin Sampir (Studi Kasus Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2019)”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Agung, Nur Wakhid. “Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* terhadap Larangan Kawin Sampir (Studi Kasus di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)”. *Skripsi*. Semarang: UIN Semarang, 2019.
- Ashari, Anne Resfanda Sepenty Rinal. “Nyirep Udan dalam Acara Pernikahan Masyarakat Dusun Damarsi, Mojoanyar, Mojokerto (Tinjauan Perspektif Teori Kontruksi Sosial Perter Ludwig Berger dan Thomas Luckman)”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

- Asiah, Nur. “Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali”. *Jurnal Shariah Dan Hukum*. Vol. 18, No. 1. Juni 2020.
- Herawati, Andi. “Masalah menurut Imam Malik dan Imam Ghazali”. *Jurnal Shariah dan Hukum*. Vol. 12. No. 1. Januari 2014. Makassar: 2014.
- Iswandi, Andi. “Maslahat Memelihara Harta Dalam System Ekonomi Islam”. *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*. (tanpa tahun).
- Muhajir, Ahmad. “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Tradisi *Doi’ Panai’* dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Kasus di Desa Selenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros)”. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Mukminin, Alfi Amirul. “Nikah Lusan Di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Dalam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*”. *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

Mustafa, Ahmad. “Tinjauan *Maşlahah* terhadap Fenomena Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Pasaribu, Muksana. “*Maslahat* dan Dasar Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”. *Jurnal Justitia*. Vol. 01. No. 04. Desember 2014.

Purwanto. “Konsep *Maşlahah Mursalah* dalam Penetapan Hukum Islam menurut Pemikiran Najmuddin Al-Tufi”. *Skripsi*. Metro: Iain Metro, 2018.

Referensi Internet:

Arif Rahman Hakim, “Walimatul Ursy,” dalam <https://pecihitam.org/walimatul-ursy/>, (diakses pada tanggal 10 Mei 2020, jam 09.30).

DBpedia, “Pacitan, Balerejo, Madiun”, dalam [http://dbpedia.cs.ui.ac.id/page/Pacinan, Balerejo, Madiun](http://dbpedia.cs.ui.ac.id/page/Pacinan,_Balerejo,_Madiun), (diakses pada tanggal 09 Mei 2022, jam 18.30).

Melinda Febrianti, “Inovasi Teknologi Daur Ulang Dan Minuman Penjualan Gizi Serta Daya Tahan Tubuh,” dalam <https://www.kompasiana.com/melindafebrianti/nej/6130df1d0101907e517b5832/inovasi-tehnologi-daur-ulang-dan-minuman-penunjang-gizi-serta-daya-tahan-tubuh>, (diakses pada tanggal 30 April 2022, jam 21.07).



